



P U T U S A N
Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Arya Widya Asmara**, berkedudukan di Sagan GK V/ 979 RT. 036/ RW. 007, Desa/ Kel. Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.sebagai **Penggugat I** ;
2. **Monica Wahyu Ardhea**, berkedudukan di Sagan GK V/ 979 RT. 036/ RW. 007, Desa/ Kel. Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta sebagai **Penggugat II**;
3. **Welly Sumardjono, S.H.**, berkedudukan di Perum MM Blok C10 No. 6, RT 008/ RW 007 Kel/ Desa Ujung Menteng, Kec. CAKUNG, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini **Penggugat I, II dan III** telah memberikan kuasa kepada MUH NATSIR ADHI KARTIKA, SH beralamat di Perum Bumirejo Indah, Jl. Puri Mungkid I No. F. 11, RT.05/ RW.14, Kel.Bumirejo, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang,Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana terdaftar dalam Register **Perkara Perdata** Nomor : 111 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk tertanggal 30 Juli 2020 Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Lawan:

1. **Kumala Intan Puryanti**, bertempat tinggal di Sagan GK V/ 979 RT. 036/ RW. 007, Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Berlian Alias Angling Wijaya**, bertempat tinggal di DUKUHAN, RT 001/ RW 005, KEL/ DESA KARANGANOM, KEC. KLATEN UTARA, KAB. KLATEN, Prov. Jawa Tengah , sebagai **Tergugat II**;
3. **Purnomo**, bertempat tinggal di Ds. Barakan Kulon RT 02/ RW 05, Jl. Mangkudipuro, Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah , sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



4. **Erni Handayani**, bertempat tinggal di Ds. Barakan Kulon RT 02/ RW 05, Jl. Mangkudipuro, Juwana, Kab. Pati, Prov. Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Miss Debby**, bertempat tinggal di PALM KIDS (pre-scool& kindergarten), jl. Langensari No. 13 A, Klitren, Gondokusuman, Yogyakarta, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan kuasa kepada SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H., BONI SATRIO SIMARMATA, S.H., M.Hum., AHMAD AFWAN HOFAR, S.H dan CLARA PETRA PRATHITA, S.H Kesemuanya beralamat di SNW & PARTNERS Jalan. Jambon Km 1,5 Trihanggo Gamping, Sleman, DI.Yogyakarta kode pos 55291, No.telp 0274 2885841, Hp 081328544861, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Agustus 2020, sebagaimana terdaftar dalam Register **Perkara Perdata** Nomor : 111 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk tertanggal 30 Juli 2020 Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT 1 adalah mantan suami dari TERGUGAT 1 sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yykjo. KUTIPAN AKTA CERAI Nomor 341-CR-20112019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tertanggal 20 November 2019 ;
2. Bahwa PENGGUGAT 2 adalah isteri baru dari PENGGUGAT 1 sebagaimana tertuang dalam kutipan AKTA NIKAH nomor 039/ 16/ II/ 2020 tertanggal 12 Februari 2020, yang diterbitkan oleh KUA Gondokusuman Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT 3 adalah ayah kandung dari PENGGUGAT 1 atau PENGGUGAT 3 adalah kakek dari anak-anaknya PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1 ;

KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT 1 adalah mantan isteri dari PENGGUGAT 1 sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA CERAI Nomor 341-CR-20112019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tertanggal 20 November 2019 ;
2. Bahwa TERGUGAT 2 adalah orang yang diberi kuasa oleh TERGUGAT 4 untuk mengurus masalah TERGUGAT 1 ;
3. Bahwa TERGUGAT 3 adalah ayah kandung dari TERGUGAT 1 ;
4. Bahwa TERGUGAT 4 adalah ibu kandung dari TERGUGAT 1 ;
5. Bahwa TERGUGAT 5 adalah mewakili PALM KIDS (pre-school & kindergarten) tempat dimana anak pertama yang bernama RYUENZO ZAIDEN ASMARA sekolah ;

WILAYAH HUKUM GUGATAN

1. Bahwa PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019, diterbitkan oleh PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA ;
2. Bahwa berdasarkan bukti yang kami miliki, domisili hukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 5 ada di Kota Yogyakarta ;
3. Bahwa domisili hukum PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 ada di Kota Yogyakarta ;

POKOK PERMASALAHAN SEBAGAI DASAR PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT 1 dan TERGUGAT 1 adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk tertanggal 31 Oktober 2019, jo. KUTIPAN AKTA CERAI Nomor 341-CR-20112019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tertanggal 20 November 2019 ;
2. Bahwa dalam pernikahan antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, telah lahir 2 (dua) orang anak, sbb :
 - a. Anak pertama, yaitu anak laki-laki yang bernama RYUENZO ZAIDEN ASMARA, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 (saat ini umur 5 tahun) sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01122015-0030, tanggal 27 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

- b. Anak kedua, yaitu perempuan yang bernama EDREA DAENERYS ASMARA, lahir pada tanggal 25 Mei 2016 (saat ini umur 3 tahun), sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3471-LT-13022017-0004, tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- Apabila secara bersama-sama, maka disebut ANAK-ANAK ;

3. Bahwa sebagaimana putusan perceraian antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1 yang tertuang dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019, pada pertimbangan halaman 35 paragraf bawah, sampai dengan halaman 36 paragraf atas menyatakan "menimbang, bahwa Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak cakap atau melalaikan kewajibannya sebagai Ibu Kandung dalam mengasuh membimbing dan merawat anak-anaknya tersebut, dimana menurut keterangan saksi-saksi dari Tergugat bahwa semenjak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat lebih dari 1 (satu) tahun kemudian Tergugat bekerja untuk menghidupi anak-anaknya tersebut, meskipun Penggugat masih mengirimkan nafkah bagi isteri dan anak-anaknya kemudian juga bahwa anak-anak tersebut selama ini berada masih dibawah pengasuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya ketika Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, jadi tidak tepat menyerahkan hak asuh tersebut kepada Penggugat yang selama ini tidak memberi perhatian berupa kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, namun dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat setiap saat mengunjungi ataupun bertemu dengan anaknya serta melimpahkan kasih sayangnya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tanpa halangan dari pihak manapun ;

4. Bahwa sejak tebitnya PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 04 November 2019, dan salinannya diterima oleh Kuasa Hukum PENGUGAT tanggal 19 November 2019, sampai dengan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM *quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, atau

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan, PENGGUGAT 1 tidak pernah bisa bertemu dengan ke 2 (dua) orang anaknya tersebut ;

5. Bahwa selama ini PENGGUGAT 1 patuh pada PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yktertanggal 31 Oktober 2019 ;

6. Bahwa sejak bercerai dari TERGUGAT 1, PENGGUGAT 1 secara rutin memberikan uang untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak yang sebenarnya tidak ada dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yk, tertanggal 31 Oktober 2019 ;

7. Bahwa sejak bercerai, nafkah yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 untuk anak-anak adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb :

NO	TGL	JAM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	30/01		Rp. 3.500.000,-	(EDREA N RYUENZO)
2.	18/02	23.21	Rp. 3.500.000,-	(Edrea n Ryuenzo Feb 2020)
3.	15/03	11.31	Rp. 3.000.000,-	(Enzo Edrea Maret 2020)
4.	08/04	22.35	Rp. 500.000,-	(Enzo and Edrea april)
5.	09/04	07.59	Rp. 500.000,-	(Enzo edrea april)
6.	21/05	18.32	Rp. 1.500.000,-	(Enzo edrea mei hbd)
7.	12/06	15.19	Rp. 1.000.000,-	(enzo edrea juni semoga nyampe)

8. Bahwa biaya sekolah yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT 1 untuk anak pertama yang bernama RYUENZO ZAIDEN ASMARA adalah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan, periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setiap bulannya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Bahwa pemberian nafkah dan biaya sekolah dari PENGGUGAT 1 kepada anak-anaknya semata-mata adalah bentuk tanggungjawab seorang ayah kandung kepada anak kandungnya ;

10. Bahwa pemberian nafkah dan biaya sekolah oleh PENGGUGAT 1 untuk anak-anak ini juga karena mengakomodir permintaan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 yang pernah disampaikan secara lisan ketika menjadi saksi di depan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, yang mana permintaan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 ini sebenarnya diluar *petitum* jawaban gugatan TERGUGAT 1 ketika itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa melalui TERGUGAT 2, TERGUGAT 1 juga tidak mengizinkan PENGGUGAT 1 bertemu dengan anak-anaknya ;
12. Bahwa PENGGUGAT 1 bahkan pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TERGUGAT 2 agar TERGUGAT 2 bisa membantu PENGGUGAT 1 untuk bertemu anak-anak, tetap juga gagal dengan alasan TERGUGAT 2 tidak diijinkan oleh TERGUGAT 1 ;
13. Bahwa untuk mengambil raport anak pertama yang bernama RYUENZO ZAIDEN ASMARA saja, TERGUGAT 1 melalui TERGUGAT 5, tidak mengizinkan PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 untuk mengambilnya ;
14. Bahwa hanya untuk sekedar melihat berapa nilai raport anak pertama yang bernama RYUENZO ZAIDEN ASMARA saja, TERGUGAT 1 melalui TERGUGAT 5, tidak mengizinkan PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 2 untuk melihatnya ;
15. Bahwa PENGGUGAT 3 selaku kakek dari anak-anak antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1 juga tidak bisa menemui anak-anak PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1 atau cucu-cucunya ;
16. Bahwa TERGUGAT 1 juga memblokir nomor-nomor HPkeluarga PENGGUGAT 1 ;
17. Bahwa sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019, halaman 21, TERGUGAT 3 ketika menjadi saksi pada sidang perceraian antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, didepan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, pernah menyampaikan “Bahwa jika Penggugat dan Tergugat pisah karena perceraian, Saksi menginginkan anak-anak diasuh oleh Tergugat, tapi Penggugat masih diperkenankan untuk menengok anak-anaknya tersebut” ;
18. Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk bisa bertemu dengan anak-anak adalah berlawanan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh TERGUGAT 3 selaku ayah kandung TERGUGAT 1 sendiri
19. Bahwa sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019, halaman 23 poin paling bawah, TERGUGAT 4 ketika menjadi saksi pada sidang perceraian antara PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, didepan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut, pernah menyampaikan “Bahwa jika Penggugat dan Tergugat pisah karena perceraian, Saksi menginginkan

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak diasuh oleh Tergugat, tapi Penggugat masih diperkenankan untuk menengok anak-anaknya tersebut” ;

20. Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 melarang PARA PENGGUGAT untuk bisa bertemu dengan anak-anak adalah berlawanan dengan apa yang sudah dinyatakan oleh TERGUGAT 4 selaku ibu kandung TERGUGAT 1 sendiri ;
21. Bahwa keterangan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 selaku saksi sebagaimana pada PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk tertanggal 31 Oktober 2019, terkait keberadaan Honda Jazz warna putih milik TERGUGAT 1 yang dituduhkan oleh TERGUGAT 1 dibawa oleh PENGGUGAT 1, telah diambil oleh TERGUGAT 2 atas perintah TERGUGAT 1 ;
22. Bahwa terkait keberadaan Honda Jazz warna putih tersebut saat ini dimana, maka TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dapat menanyakan langsung kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2;
23. Bahwa keterangan TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 selaku saksi pada PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, terkait uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang katanya dipinjam oleh PENGGUGAT 1 dari TERGUGAT 1, PENGGUGAT 1 telah mengirimkan uang kepada TERGUGAT 1 sejumlah Rp. 248.400.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) antara bulan Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019, dengan rincian sbb :

NO	TGL	JAM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	28/12/18	18.37	Rp. 15.000.000,-	
2.	04/01	14.02	Rp. 40.000.000,-	
3.	01/07/19	16.17	Rp. 10.000.000,-	
4.	09/01/19	15.47	Rp. 10.000.000,-	
5.	18/01/19	12.45	Rp. 5.000.000,-	
6.	27/01/19	15.47	Rp. 10.000.000,-	
7.	11/01	12.19	Rp. 5.000.000,-	
8.	09/04	01.31	Rp. 5.000.000,-	
9.	05/06	15.58	Rp. 13.000.000,-	
10.	08/06	06.56	Rp. 20.000.000,-	
11.	08/06	13.24	Rp. 15.000.000,-	
12.	09/06	14.14	Rp. 10.400.000,-	(Utang Done Istrik)
13.	06/30/19	21.41	Rp. 10.000.000,-	

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|-----|----------|-------|--------------------------------------|
| 14. | 06/30/19 | 21.42 | Rp. 10.000.000,- |
| 15. | 06/30/19 | 21.43 | Rp. 5.000.000,- |
| 16. | 11/07 | 19.28 | Rp. 10.000.000,- |
| 17. | 13/07 | 19.53 | Rp. 10.000.000,- |
| 18. | 21/09 | 01.13 | Rp. 5.000.000,- (Bayar Tata) |
| 19. | 22/09 | 03.40 | Rp. 3.000.000,- (Enzo and Edrea) |
| 20. | 25/09 | 14.09 | Rp. 5.000.000,- (Bayar tata lagi) |
| 21. | 05/10 | 17.59 | Rp. 5.000.000,- (Bayar ke tata lagi) |
| 22. | 13/10 | 24.38 | Rp. 5.000.000,- (Bayar tata yg ke 4) |
| 23. | 18/10 | 09.34 | Rp. 3.000.000,- (anak-anak) |
| 24. | 20/10 | 19.22 | Rp. 2.000.000,- (Cc jadi kurang 12) |
| 25. | 10/11 | 10.21 | Rp. 1.000.000,- (Buku Enzo) |
| 26. | 17/11 | 10.37 | Rp. 2.000.000,- (Cc) |
| 27. | 20/11 | 15.17 | Rp. 2.000.000,- (CC) |
| 28. | 30/11 | 12.40 | Rp. 10.000.000,- |
| 29. | 30/11 | 12.47 | Rp. 2.000.000,- (Tata) |
30. Bahwa terkait pengembalian hutang dari PENGUGAT 1 kepada TERGUGAT 1 ini, maka TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 dapat menanyakan langsung kepada TERGUGAT 1 ;
31. Bahwa dariapa yang telah dilakukan oleh PENGUGAT 1 ini, tentunya tidak ada lagi alasan penghalang baginya untuk dapat bertemu dengan anak-anak, sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyktertanggal 31 Oktober 2019 ;
32. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam KUH PERDATA yang diterbitkan oleh PENERBIT PUSTAKA YUSTISIA Yogyakarta tahun 2015, Pasal 1365 berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;
33. Bahwa sebagaimana uraian diatas, perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGUGAT 1 untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya, telah melanggar PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyktertanggal 31 Oktober 2019 ;
34. Bahwa sebagaimana posita diatas, perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGUGAT 1 untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya, menimbulkan kerugian atas diri PARA PENGUGAT, baik waktu, biaya, tenaga, pikiran, materiil maupun immateriil ;

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa sebagaimana posita diatas, perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGUGAT 1 untuk bisa bertemu dengan anak-anaknya, memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, PARA PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk diperiksa berikut memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, untuk bertemu dengan anak-anak adalah perbuatan yang melawan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk tertanggal 31 Oktober 2019 ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, PENGUGAT 3, untuk bertemu dengan anak-anak adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;
4. Membatalkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019 khususnya terkait hak asuh anak ;
5. Menetapkan hukumnya, bahwa seorang anak laki-laki yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 dan seorang anak perempuan yang bernama EDREA DAENERYS ASMARA, lahir pada tanggal 25 Mei 2016, yang merupakan hasil perkawinan antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, hak pengasuhannya diberikan kepada PENGUGAT 1 DAN PENGUGAT 2;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Bapak KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat I, II dan III dan Tergugat I, II, II dan IV telah menghadap kuasanya masing-masing kecuali Tergugat V tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT :

1. Bahwa benar Penggugat I adalah mantan suami Tergugat I sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/Pdt.G/2019/PN.Yykjo. KUTIPAN AKTA CERAH Nomor 341-CR-20112019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tertanggal 20 November 2019;
2. Bahwa benar, karena pada saat pernikahan antara Penggugat I dan Tergugat I, **penggugat 2 adalah wanita idaman lain dari Penggugat I , yang mana pada saat itu Penggugat I meninggalkan dan menelantarkan Tergugat I beserta kedua anaknya (RYUENZO ZAYDEN ASMARA dan EDREA DAENERYS ASMARA) yang berlangsung 1,5 tahun antara Juli 2018-November 2019;**
3. Bahwa benar, tetapi dalam hal ini penggugat 3 tidak mempunyai legal standing (hubungan hukum) dalam perkara *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT :

1. Bahwa benar Tergugat I adalah mantan isteri dari Penggugat I yang telah ditinggalkan oleh Penggugat I antara Juli 2018-November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, tergugat II adalah orang yang diberi kuasa oleh Tergugat IV untuk mengurus masalah Tergugat I;
3. Bahwa benar, Tergugat III adalah Ayah kandung dari Tergugat I;
4. Bahwa benar, Tergugat IV adalah Ibu kandung dari Tergugat I;
5. Bahwa benar, Tergugat V adalah mewakili PALM KIDS (pre-school & Kindergarten) tempat dimana anak pertama yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA sekolah.

KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT

Bahwa benar apa yang disampaikan para penggugat terkait apa yang didalilkan dalam kedudukan hukum para tergugat tersebut.

WILAYAH HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa benar, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/Pdt.G / 2019/PN.Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019, diterbitkan oleh PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA;
2. Bahwa benar, berdasarkan bukti yang kami miliki, domisili hukum Tergugat I dan Tergugat V ada di Kota Yogyakarta;
3. Bahwa benar, domisili hukum Penggugat I dan Penggugat II ada di Kota Yogyakarta.

POKOK PERMASALAHAN SEBAGAI DASAR

1. Bahwa benar, Penggugat I dan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/Pdt.G / 2019/PN.Yyk jo. KUTIPAN AKTA CERAI Nomor 341-CR-20112019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tertanggal 20 November 2019 ;
2. Bahwa benar, dalam pernikahan antara Penggugat I dengan Tergugat I telah lahir 2 (dua) orang anak, sebagai berikut:
 - a. Anak pertama, yaitu anak laki-laki yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 (saat ini umur 6 tahun) sebagaimana tersuraat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3471-LT-01122015-0030, tanggal 27 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta;

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



- b. Anak kedua, yaitu perempuan yang bernama EDREA DAENERYS ASMARA, lahir pada tanggal 25 Mei 2016 (saat ini umur 4 tahun) sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-13022017-0004 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta;

YANG SAAT INI KEDUA ANAK DIBAWAH PENGASUHAN TERGUGAT I

3. Bahwa Benar apa yang didalilkan Penggugat I terkait “ Putusan pengadilan negeri yogyakarta No.93/Pdt.G/PN.Yk tertanggal 31 Oktober 2019, yang mana pada intinya dalam perkara No. 93/Pdt.G/PN.Yk tersebut berdasarkan fakta persidangan memang PENGGUGAT I lah yang telah pergi meninggalkan TERGUGAT I bersama kedua anaknya, kedua anak tersebut selama ditinggalkan PENGGUGAT I beserta kedua anaknya, TERGUGAT sebagai seorang ibu telah berusaha keras untuk merawat mengasuh kedua anak tersebut, dan selama PENGGUGAT pergi, TERGUGAT I untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya dengan bekerja banting tulang, namun PENGGUGAT I meninggalkan kedua anaknya demi seorang wanita lain (yaitu PENGGUGAT II) hal ini membuktikan **selama ini PENGGUGAT I tidak memperdulikan Anak, bahkan ketidak pedulian PENGGUGAT I tersebut terjadi ketika ada peristiwa atau kejadian yang mana saat anak pertama yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA sakit (patah tulang), dari pihak Tergugat I sudah berusaha mengabari PENGGUGAT I untuk datang menemui atau menemani Ryuenzo Zayden Asmara di Rumah Sakit Panti Rapih, akan tetapi Penggugat I dari sejak anak pertama yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA menjalani operasi pasang dan lepas pen tidak memperdulikan dengan tidak hadirnya Penggugat I untuk mendampingi anak pertama yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA ketika sakit. Bahkan ketika anak kedua yang bernama EDREA DAENERYS ASMARA sakit demam dan berobat ke RS Panti Rapih juga tidak peduli dengan bukti yang mana Penggugat I tidak bersedia menemani maupun membesuk.**

Bahwa akibat perbuatan dari Penggugat I yang selama pemeriksaan perkara terdahulu No.93/Pdt.G/PN.Yk , ini berdasarkan fakta dipersidangan telah mengabaikan dan tidak memperdulikan anak, **sehingga majelis hakim pemeriksa telah menolak gugatan**



penggugat I terkait hak asuh anak, hal ini termuat dalam putusan pengadilan negeri yogyakarta No.93/Pdt.G/PN.Yk tertanggal 31 Oktober 2019.

Vide: Halaman 36 alenia 2.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon agar anak laki-laki bernama Ryuenzo Asmara, lahir tanggal 21 Amret 2014 dan anak perempuan bernama edera daerersy asmara lahir pada tanggal 25 mei 2016 untuk diketakkan dibawah pengasuhan Penggugat, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Dengan demikian dan dengan adanya bukti tersebut maka kami TERGUGAT demi kepentingan terbaik bagi kedua anak memohon kepada majelis pemeriksa perkara Aquo untuk menjatuhkan hak Asuh kedua anak kepada TERGUGAT I sebagai ibu kandungnya, sebagaimana gugatan rekonsensi yang akan kami ajukan dalam perkara A quo.

4. Bahwa tidak benar apa yang di sampaikan PENGGUGAT I terkait dalil PENGGUGAT pada point 4, tergugat tidak pernah diajak komunikasi dengan PENGGUGAT I, TERGUGAT I hanya melindungi kedua anaknya demi tumbuh kembang kedua anak, karena TERGUGAT I tau betul bagaimana TERGUGAT I sudah bersusah payah mengembalikan mental kedua anak akibat dari perbuatan PENGGUGAT I yang telah meninggalkan anak-naknya demi wanita lain (PENGGUGAT II), bahkan sebelum putusan perceraianpun Penggugat I tidak pernah memberikan perhatian atau kasih sayang kepada anak-anak. Lebih ironisnya lagi pada saat anak cidera sampai ada tindakan operasi Penggugat I tidak hadir, bahkan TERGUGAT I berusaha menghubungi PENGGUGAT I, namun justru PENGGUGAT I memblokir No HP TERGUGAT I, dengan demikian yang menurut hemat TERGUGAT I, PENGUGAT I tersebut tidak pantas untuk bertemu dan apalagi turut mengasuh kedua anak apalagi di asuh bersama PENGGUGAT II yang telah secara nyata-nyata telah menghancurkan rumah tangga TERGUGAT I dan PENGGUGAT I. Dengan adanya gugatan kedua mengenai hak asuh anak, maka TERGUGAT I sebagai seorang ibu demi kepentingan kedua anak akan berusaha secara maksimal untuk mempertahankan kedua anak dalam

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



pengasuhannya, dan gugatan pengasuhan ini tentunya akan didasari pembuktian yang akan kami ajukan dipersidangan nanti, pada saat agenda pembuktian, terutama perilaku PENGGUGAT II .

5. Bahwa Tergugat I tidak memahami maksud dari dalil penggugat I poin 5 yang dikatakan patuh terhadap putusan;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat I di poin 6, adalah kurang benar, PENGGUGAT I hanya seolah-olah menganggap dirinya sudah sangat bertanggung jawab, hal ini semakin menunjukkan bahwa PENGGUGAT I belum benar-benar bisa memahami kewajiban seorang ayah demi kepentingan dan kebutuhan anak, hal ini menunjukkan tidak ada ketulusan dari Penggugat I sebagai seorang ayah, Ini terlihat bagaimana Penggugat I dalam gugatannya menyebutkan soal nafkah padahal dalam ketentuan aturan hukum atau agama manapun seorang ayah memang berkewajiban memberi nafkah, walaupun ada putusan pengadilan ataupun tidak ada putusan pengadilan, justru dalil penggugat poin 6 tersebut wajiblah dipertanyakan. Bahwa terhadap dalil Penggugat I, saat ini telah bertolak belakang setelah gugatan ini diajukan, PENGGUGAT I **sejak mengajukan gugatan ini, PENGGUGAT I justru sudah tidak memberi nafkah kepada anak-anaknya, yaitu sejak Juli-sampai saat ini**, walapun yang sebenarnya Tergugat I sudah tidak kaget lagi karena penelantaran yang dilakukan Penggugat I tidak hanya terjadi pada saat ini tetapi sudah terjadi ketika Penggugat I mempunyai hubungan dengan Penggugat II (yang saat ini sudah menjadi istri PENGGUGAT I), pada saat itu Penggugat II sudah mengetahui bahwa Penggugat I sudah mempunyai isteri dan 2 orang anak, namun PENGGUGAT II tetap saja menjalin hubungan dengan PENGGUGAT I, hingga PENGGUGAT satu denga teganya meninggalkan Keluarganya. bahwa dengan alasan tersebut sudah layak dan sepantasnya kepada yang mulia hakim untuk menolak petitum Penggugat pada poin 1,poit 2, point 3, point 4 dan poin 5 dan sebaliknya majelis hakim kami mohon mengabulkan gugatan rekonsensi seluruhnya demi kepentingan terbaik anak, terhadap gugatan rekonsensi itu akan TERGUGAT I ajukan dalam perkara A quo.
10. Terkait dalil gugatan penggugat pada poin 7,8,9, tergugat tidak akan menanggapi karena memang dalil penggugat pada point 7,8,9 tersebut adalah merupakan kewajiban seorang ayah sebagaimana ditegaskan oleh penggugat sendiri pada point 9, walaupun akibat perilaku

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



PENGGUGAT I yang telah menyakiti dengan meninggalkan Anak-anak dan Tergugat demi PENGGUGAT II, yang tentunya menjadikan trauma bagi kedua anaknya. Pemulihan rasa sakit hati kedua anak tersebut saat ini sudah mulai hilang dan anak-anak sudah merasakan kebahagiaan, namun dengan adanya gugatan ini mengakibatkan luka lama kembali dibuat oleh PENGGUGAT, dan demi kepentingan dan kebaikan anak maka TERGUGAT memohon kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

11. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat I pada poin 10 sangat aneh dengan alasan Penggugat I memberikan nafkah sesuai permintaan Tergugat III dan Tergugat IV padahal sesuai hukum dan agama seorang ayah memang wajib menafkahi, namun dengan adanya dalil gugatan penggugat pada point 10 menunjukkan kurang kesadaran Penggugat sebagai ayah kandung, Penggugat menurut pendapat Tergugat I, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan anak.
12. Memang benar apa yang disampaikan Penggugat pada point 11, namun ada hal yang perlu diluruskan dalam dalil Penggugat pada poin 11 tersebut, yaitu Tergugat I pernah menyampaikan kepada Tergugat II, yang mana pada saat Tergugat I berharap Penggugat I menyampaikan sendiri kepada Tergugat I terhadap keinginannya untuk bertemu dengan anak-anak, namun selama ini yang terjadi adalah Penggugat I telah memblokir no telpon Tergugat I. Yang selalu menghubungi Tergugat I adalah Penggugat II, dengan fakta tersebut tentunya tergugat I keberatan, dikarenakan selain PENGGUGAT II tidak ada keterkaitan dengan anak-anak, Penggugat II adalah wanita idaman lain pada saat perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat 1 masih dalam ikatan perkawinan, sehingga Tergugat I keberatan kalau Penggugat menemui anak-anak dengan melibatkan Penggugat II, dan hal ini juga semakin meyakinkan Tergugat I ketika adanya gugatan dalam perkara A quo yang melibatkan Penggugat II untuk turut menggugat hak asuh anak yang notabene Penggugat II dalam perkara hak asuh anak tidak mempunyai legal standing atau hubungan hukum, sehingga sejak gugatan a quo di daftarkan maka TERGUGAT I melarang Para Penggugat untuk bertemu kedua anak, demi kebaikan dan tumbuh kembang anak, karena Tergugat I sudah merasakan sendiri beratnya pemulihan psikis atau kepercayaan diri anak-anak akibat dari perbuatan



PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT II yang akan kami buktikan nantinya dalam pembuktian.

13. Bahwa benar apa yang didalihkan Penggugat I pada Poin 12, tergugat II memberikan kepada Tergugat I untuk kebutuhan anak-anak, tetapi Tergugat I meminta Penggugat I menghubungi Tergugat I langsung untuk masalah mempertemukan anak-anak tetapi selama ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat I karena Tergugat I berkeyakinan bahwa sebenarnya penggugat I pun tidak menghendaki mengasuh dua anak dan Penggugat I tidak pernah mempunyai kedekatan emosional namun cenderung menyakiti kedua anak dengan salah satunya adalah meninggalkan anak +/- 1,5 tahun demi wanita lain (Penggugat II);
14. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 13 dan point 14 akan kami tanggap sebagai berikut, karena secara resmi yang bertanggungjawab atas Ryuenzo Zayden A adalah Tergugat I (ibu kandung) karena dari awal sampai lulus sekolah TK yang selalu hadir dalam acara sekolah adalah Tergugat I. Maka dari Tergugat V juga menghubungi Tergugat I ketika Penggugat I dan Penggugat II meminta untuk pengambilan raport dan dikhawatirkan apabila yang mengambil rapot adalah Penggugat II menjadi pertanyaan orang tua murid dan teman-teman sekolah anak pertama siapakah Penggugat II tersebut, dan dikhawatirkan akan mengganggu psikis si anak, apalagi secara nyatanya Penggugat II sering berpakaian tidak sopan, PENGGUGAT 1 dan Penggugat 2 hanya mementingkan kepentingan pribadi tidak mementingkan kepentingan terbaik anak.
15. Bahwa tidak benar apa yang didalihkan Penggugat pada point 15, apabila tidak bisa menemui tetapi karena kondisi yang saat ini pandemic covid dan demi kepentingan terbaik anak seharusnya Penggugat III bisa melakukan komunikasi kepada cucu-cucunya melalui *video call* karena penggugat III saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jakarta;
16. Bahwa tidak benar apa yang didalihkan Penggugat pada poin 16, yang benar adalah Penggugat lah yang memblokir nomor hape milik Tergugat I hanya dikarenakan Penggugat I lebih memilih wanita lain (Penggugat II) daripada kedua anaknya, dan sebelum no hp tergugat I di blokir, Tergugat I selalu memberikan informasi keadaan anak-anak, namun Penggugat I sendirilah yang tidak peduli.



17. Bahwa Terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 17 Penggugat I lah yang tidak pernah menggunakan kesempatan sebelum gugatan ini diajukan untuk menengok anak-anaknya, dengan adanya gugatan ini maka demi kebaikan kedua anak Tergugat I memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Tergugat I sebagai Ibu kandungnya dengan alasan :

1. Anak berumur dibawah 12 tahun
2. Demi tumbuh kembang anak

18. Bahwa terhadap dalil penggugat pada point 18, point 19, point 20 adalah dalil yang aneh, dimana Penggugat melibatkan TERGUGAT III dan TERGUGAT III dalam perkara A quo, padahal penggugat seharusnya memahami bahwa terkait pengasuhan anak adalah masalah PENGGUGAT I dan Tergugat I selaku ibu kandung yang nyatanya Penggugat I tidak pernah meminta langsung kepada Tergugat I untuk bertemu dengan anak-anak.

19. Bahwa terkait dalil penggugat pada point 21 dan point 22 terkait honda Jazz adalah dalil yang tidak ada kaitanya dengan hak asuh anak, sehingga akan menjadi pertanyaan bagi para tergugat, apakah perkara A quo ini benar benar seolah-olah Penggugat I meminta hak asuh anak, atau karena persoalan sakit hati yang mana mobil milik Tergugat I yang memang miliknya (tergugat I) yang telah diambil diambil oleh Tergugat I dengan meminta bantuan tergugat II .

20. Bahwa terkait dalil penggugat pada point 23 dapat kami luruskan, yaitu memang uang Rp248.400.000,- hutang Penggugat I yang diantaranya dipinjam dari saudara Tata (sahabat Tergugat I).

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat I dalam poin 30 (24) tidak perlu kami jawab, karena membuat Tergugat I semakin bingung, gugatan para penggugat ini terkait apa?

22. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 31 (25) tergugat I mohon kepada majelis hakim dengan melihat dan membaca dalil-dalil jawaban Tergugat I pada point-point di atas, Tergugat I demi kepentingan kedua anak mohon menjatuhkan hak asuh kedua anak kepada TERGUGAT I selaku ibu kandungnya.



23. Bahwa terkait dalil penggugat poin 32 (26) dalam perkara ini tidak menunjukkan adanya ketentuan aturan hukum yang dapat diterapkan gugatan Nomor : 111 / Pdt.G / 2020 / PN.Yyk Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bahkan walaupun itu dapat diterapkan seharusnya perkara ini yang dapat diterapkan pada Penggugat I dan penggugat II;

24. Bahwa terkait dalil poin 33 (27) Tergugat I sebagai ibu kandungnya telah memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak namun tidak pernah dilakukan, namun dikarenakan adanya gugatan hak asuh anak ini maka Tergugat akan mempertahankan kedua anak dalam pengasuhan Tergugat I dengan alasan:

- a. perilaku Penggugat I dan Penggugat II yang tidak patut menjadi panutan kedua anak Penggugat I dan Tergugat I yang mana perilaku Penggugat I dan Penggugat II tidak baik (akan kami buktikan dalam persidangan)
- b. penggugat I dan Penggugat II beragama berbeda dengan kedua anak.
- c. Penggugat I selama ini sering meninggalkan kedua anaknya.

25. Bahwa tidak benar yang dinyatakan Penggugat I pada poin 34 dan point 35, penggugat I kurang memahami unsur ketentuan pasal 1365, namun apabila unsur pasal itu diterapkan maka sepemahaman Tergugat I, Penggugatlah yang sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak dan Tergugat I yang diatur dalam ketentuan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Pengasuhan kekerasan dalam rumah tangga, dikarenakan meninggalkan isteri dan kedua anak demi wanita lain, bahkan Penggugat I adalah pernah dijatuhi putusan pidana sebagai pengguna obat-obatan terlarang / narkoba dan ketika menikah dengan Tergugat I, Penggugat I masih mengakui sebagai pemadat dikala Penggugat I dan Tergugat I sudah dikaruniai 2 orang anak, terhadap Penggugat II dalam fakta adalah wanita yang berperilaku kurang baik yang secara nyatanya ketika Penggugat I diketahui Penggugat II telah mempunyai isteri dan 2 anak tetap menjalin hubungan khusus bahkan dari hubungan khusus tersebut Penggugat I yang pada sekitar tahun 2018/2019 telah



meninggalkan Tergugat I dengan dua anak yang masih balita dengan demikian dalil Penggugat I dalam poin 34 jelas terbantahkan.

Bahwa dalil pengugat dalam poin 35 yang dapat menurut penggugat yang dapat memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara Penggugat I dan II lah yang dapat dikenakan ketentuan dalam pasal itu, sehingga Penggugat I dengan niat untuk mencari keadilan dan demi kebaikan anak Ryuenzo Zayden Asmara (6 tahun), & Edrea Daenerys Asmara (4 tahun) agar tumbuh kembang dengan baik sebagaimana layaknya seorang anak maka demi kepastian hukum Tergugat I akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonsensi.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Konpensı mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonsensi, serta selanjutnya TERGUGAT I dalam Konpensı mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT dalam Konpensı mohon disebut TERGUGAT REKONPENSİ I, PENGGUGAT II konpensı mohon disebut sebagai TERGUGAT II Rekonsensi, PENGGUGAT III mohon disebut sebagai TERGUGAT III Rekonsensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi I telah bercerai dengan Tergugat Rekonsensi I sebagaimana PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/Pdt.G / 2019/PN.Yyk jo. KUTIPAN AKTA CERAI Nomor 341-CR-20112019-0001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tertanggal 20 November 2019;
3. Bahwa sejak putus perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat I Rekonsensi belum ditetapkan hak asuh anak oleh Pengadilan dan sampai sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;
4. Bahwa dari tingkah laku, tabiat dan kebiasaan buruk Tergugat Rekonsensi I, Tergugat Rekonsensi II sangatlah tidak baik bagi masa depan anak Penggugat Rekonsensi I tidak terpuji dan tidak bisa dijadikan contoh suri tauladan yang baik bagi anak Penggugat Rekonsensi I, yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi I tidak bisa memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik bagi anak Penggugat Rekonsensi I demi masa depan anak Penggugat Rekonsensi I, maka PENGGUGAT



Rekonpensi memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya.

5. Bahwa Bapak dari anak-anak yaitu Tergugat Rekonpensi I dahulu berdasarkan putusan pengadilan sebahai pengguna narkoba dan ketika masih dalam ikatan perkawinan dan mempunyai anak Tergugat Rekonpensi I masih mengakui sebagai pematik;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi I pernah meninggalkan dan tidak memperdulikan anak-anak dengan durasi waktu yang lama, yaitu jarak waktu +/- 1,5 tahun;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi I meninggalkan anak-anak dengan alasan mempunyai hubungan lain yaitu dengan Tergugat Rekonpensi II;
8. Bahwa Tergugat Rekonpensi I dengan anak-anak saat ini berbeda agama;
9. Bahwa Tergugat Rekonpensi I tidak bisa berdiri sendiri atau tidak mempunyai kemampuan mandiri dalam pengasuhan anak dalil ini terbukti dari Tergugat Rekonpensi I dalam Gugatannya mengajukan gugatan bersama-sama dengan orang yang tidak memounya legal standing, yaitu Tergugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi III;
10. Bahwa Tergugat Rekonpensi II adalah seorang wanita atau perempuan yang mempunyai perilaku yang buruk yang mana Tergugat Rekonpensi II adalah wanita perusak rumah tangga dan dari akibat perilaku Tergugat Rekonpensi II tersebut Tergugat Rekonpensi I pergi meninggalkan anak-anak;
11. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menemukan bukti bahwa Tergugat Rekonpensi II tidak bisa menjadi contoh bagi kedua anak-anaknya , bahkan dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan tumbuh kembang anak-anak;
12. Bahwa Tergugat Rekonpensi II tidak mempunyai legal standing atau hubungan hukum terkait kedua anak RYUENZO ZAYDEN ASMARA dan EDREA DAENERYS ASMARA;
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi terkait masalah hak asuh anak sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975



Pada pokoknya mengatur “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya.”

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980

pada pokoknya mengatur “Dalam hal terjadi perceraian maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya.”

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 239 K/SIP/1990

Pada pokoknya menegaskan “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya.”

14. Bahwa dikarenakan anak-anak tersebut juga masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, kebutuhan pendidikan dan demi kepastian hukum untuk kewajiban TERGUGAT Rekonpensi I sebagai ayah dari kedua anak tersebut, maka Penggugat Rekonpensi memohon majelis hakim untuk menjatuhkan putusan kepada TERGUGAT Rekonpensi I wajib mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan anak tersebut adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per anak setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, hingga sampai dengan anak dewasa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI:

PRIMER:

1. Menolak gugatan Para Penggugat konpensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum anak :

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



1. RYUENZO ZAYDEN ASMARA lahir pada tanggal 21 Mei 2014 (saat ini umur 5 tahun) sebagaimana tersuraat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3471-LT-01122015-0030, tanggal 27 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta ;
2. EDREA DAENERYS ASMARA lahir pada tanggal 25 Mei 2016 (saat ini umur 3 tahun) sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-13022017-0004 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta. Dijatuhkan hak asuh anak kepada PENGGUGAT Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anak dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, hingga sampai dengan anak dewasa.
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENS I, TERGUGAT REKONPENS II, TERGUGAT REKONPENS III untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

- Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa baik Para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotocopy dari fotocopy Turunan Putusan No. 93/Pdt.G/2019/PN Yyk, bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3471-CR-20112019-0001, tanggal 20 November 2019 antara Arya Widya Asmara dengan Kumala Intan Puryanti, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bukti P-2;

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/16/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 antara Arya Widya Asmara dengan Monica Wahyu Ardhea, bukti P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga, No. 3471032210150008, atas nama Kepala Keluarga : Arya Widya Asmara, bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga, No. 3471032401200002, atas nama Kepala Keluarga : Kumala Intan Puryanti, bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Rekening Koran Tahapan BCA, No. Rekening : 0372356578 atas nama Arya Widya Asmara, bukti P-6;
7. Fotocopy dari asli tangkapan layar mobile banking bukti transfer, bukti P-7;
8. Fotocopy dari asli Kwitansi Palm Kids No. 02527, tanggal 07 Januari 2020 sebesar Rp.3.900.000,- tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), bukti P-8;
9. Fotocopy dari asli tangkapan layar WA antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2, bukti P-9;
10. Fotocopy dari asli tangkapan layar WA antara Penggugat 1 dengan Tergugat 2, bukti P-10;
11. Fotocopy dari asli tangkapan layar WA antara Penggugat 2 dengan Tergugat 5, bukti P-11;
12. Fotocopy dari asli tangkapan layar WA antara Penggugat 2 dengan Tergugat 1, bukti P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy slip transfer via ATM & tangkapan layar transfer via mobile banking, bukti P-13;
14. Fotocopy dari asli tangkapan layar mobile banking bukti transfe, bukti P-14;
15. Fotocopy dari asli slip transfer vi ATM & tangkapan layar mobile banking bukti transfer, bukti -15;
16. Fotocopy dari asli tangkapan layar mobile banking transfer, bukti P-16;
17. Fotocopy dari asli tangkapan layar mobile banking bukti transfer, bukti P-17;
18. Fotocopy dari asli tangkapan layar mobile banking bukti transfer, bukti P-18;
19. Fotocopy dari asli draft Kesepakatan Damai, buktiP-19;

Menimbang , bahwa Fotokopi bukti surat P-3, P-4, P-6 s/d P-12, P-14 s/d P-19 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-5 dan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi JUAN CHRISTIE**, saksi berjanji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Arya Widya Asmara sejak tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi dengan ibu Kumala Intan sebatas kenal tetapi tidak pernah berkomunikasi atau mengobrol dengan ibu Kumala Intan;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu Monica sejak akhir bulan Februari 2020 pada saat Bp. Arya dan ibu Monica menikah ;
 - Bahwa setahu saksi perkawinan antara Bp. Arya dengan ibu Intan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan ;
 - Bahwa saksi tahu jika antara Pak Arya (Penggugat I) dengan ibu Kumala Intan (tergugat I) sudah bercerai dari cerita Pak Arya ;
 - Bahwa setelah antara pak Arya dan bu Intan bercerai, anak-anak ikut dengan bu Intan ;
 - Bahwa dahulu tempat tinggal pak Arya di Sagan tetapi setelah Pak Arya dengan bu intan menikah apakah masih tinggal di Sagan atau tidak saksi tidak tahu ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari pak Arya, Pak Arya hanya bilang pekerjaannya adalah swasta ;
 - Bahwa saksi kenal dengan keluarga dari pak Arya dan bu Monica dan dengan keluarga dari pak Arya dan bu Monica sering bertemu, karena saksi diminta untuk membantu pak Arya dan bu Monica untuk channel youtube nya yang baru dirintis yaitu yang membuat scriptnya;
 - Bahwa Pak Arya pernah bercerita kepada saksi tentang anak-anaknya dan menyatakan kangen dengan anak-anaknya tersebut ;
 - Bahwa Pak Arya pernah cerita kepada saksi jika anak-anaknya ikut dengan ibunya ;
 - Bahwa Pak Arya tidak pernah meminta pendapat saksi dan sepertinya enggan untuk bercerita tentang keluarganya tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan pak Arya sejak tahun 2012 tersebut, pada saat pak Arya masih lajang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atau mendengar mengenai pak Arya pernah terbukti sebagai pengguna narkoba ;
 - Bahwa pada saat perkawinan antara pak Arya dengan bu Intan, Saksi tidak datang. Saksi hanya mendapat kabar dari pak Arya jika akan menikah ;
 - Bahwa dalam kehidupan keseharian Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 saksi bertemu per tahunnya dengan pak Arya sekitar 2 - 3 kali dan pada saat saksi bertemu dengan pak Arya, saksi tidak pernah melihat pak Arya membawa seseorang wanita bernama Monica ;
- Bahwa Pak Arya tidak pernah bercerita kepada saksi jika mempunyai hubungan dengan bu Monica ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tumbuh kembangnya keseharian anak-anak pak Arya tersebut ketika diasuh oleh ibunya, saya bertemu dengan anak pak Arya tersebut hanya 1 (satu) kali pada saat masih bayi dan bersama ibunya ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan anak pak Arya tersebut masih bayi dan sedang tidur dipangkuan ibunya ;
- Bahwa saat ini pak Arya tinggal di Puri Arsita Jl. Kaliurang dan rumah yang ditinggali pak Arya tersebut setahu saksi mengontrak karena kondisi rumah yang di Sagan menurut pak Arya tidak layak huni ;
- Bahwa saksi tidak tahu pendapatan pak Arya setiap bulannya tapi dari yang terlihat, menurut saksi cukup mampu ;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Monica sejak akhir Februari 2020 yaitu setelah pak Arya dan bu Monica sudah menikah dan saksi kenal karena dikenalkan oleh pak Arya pada saat saksi main ke rumah pak Arya ;
- Bahwa dari perkawinan pak Arya dengan bu Monica belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi membantu pak Arya membuat script youtube dan secara pribadi kenal dengan bu Monica, di akun youtube bu Monica berpakaian terbuka, yang dalam kehidupan sehari-hari, bu Monica dalam berpakaian ketat ;
- Bahwa Ketika bu Monica dalam berpakaian ketat / fulgar tersebut, saksi tidak pernah mendengar pak Arya berkomentar atau memberi nasehat ;
- Bahwa untuk syuting di akun youtube tersebut yang membuat shot-shot adalah pak Arya sendiri, sedangkan saksi hanya script ;
- Bahwa menurut saksi berhubung chanel youtube tersebut milik pak Arya dan bu Monica maka keduanya terlibat dalam pembuatan cerita di youtube tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai script tidak pernah mengatur pakaian yang akan dikenakan oleh bu Monica, dan saksi tidak tahu siapa yang mempunyai ide mengenai pakaian yang dikenakan bu Monica dalam tampilan fulgar tersebut ;

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diajak pak Arya untuk bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa pada saat awal-awal pak Arya merintis youtube tersebut, pak Arya pernah memperlihatkan kepada saksi pendapatan akumulatifnya sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk syuting dalam pembuatan di akun youtube tersebut sekitar 2 - 3 jam, selanjutnya proses editing kemudian baru ditayangkan ;
- Bahwa setahu saksi dalam kesehariannya selain syuting untuk membuat konten di channel youtube, bu Monica endorse, tetapi saksi tidak tahu endorse apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi sekarang anak pak Arya dengan bu Kumala Intan tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan pak Arya tahun 2012 tersebut, setiap saksi tanya mengenai pekerjaannya, pak Arya menjawab bekerja swasta ;
- Bahwa setahu saksi, pak Arya membuat channel youtubanya berdua dengan bu Monica ;
- Bahwa saksi pernah melihat hasil rekaman dari channel youtube pak Arya tersebut dan rekaman dari channel youtube pak Arya dibuat sesuai dengan kondisi di lapangan jika dari script yang saksi buat terlalu panjang durasinya maka akan dipotong ;
- Bahwa saksi dalam membantu pak Arya membuat script channel youtubanya tersebut berhubungan dengan otomotif, gaya hidup otomotif dan ada beberapa video youtubanya berhubungan dengan masak-memasak ;
- Bahwa saksi sejak bulan Februari 2020 hingga saat ini, cukup sering diminta untuk membuat script youtube channel pak Arya dan bu Monica;
- Bahwa dalam channel youtube pak Arya tersebut tidak pernah menampilkan dari segi-segi agama ;
- Bahwa Pak Arya dengan bu Monica menikah pada bulan Februari 2020 dan saksi datang pada saat resepsinya yang diadakan pada bulan Maret 2020 ;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu untuk akses menemui anaknya dan Anak pak Arya dari perkawinannya dengan bu Kumala Intan 2 orang ;
- Bahwa saat ini anak pak Arya tersebut bersama dengan bu Kumala Intan ;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita dari Pak Arya alasan mengajukan gugatan tersebut karena sulit bertemu dengan anaknya yang dalam pengasuhan bu Kumala Intan ;
- Bahwa saksi tidak tahu usia dari anak-anak pak Arya dengan bu Kumala Intan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan pak Arya sulit bertemu dengan anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa Pak Arya bercerita kepada saksi jika sulit untuk bertemu dengan anaknya sekitar 3 - 5 kali dan pak Arya bercerita kepada saksi tersebut setiap kali bertemu dengan saksi ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan orang tuanya pak Arya pada saat resepsi perkawinan pak Arya pada bulan Maret 2020 ;
- Bahwa orang tua dari Pak Arya tersebut tidak pernah bercerita kepada saksi jika sulit untuk bertemu dengan cucunya, karena saksi hanya sebentar bertemu dengan orang tua dari pak Arya tersebut ;
- Bahwa Pak Arya pernah bercerita kepada saksi mengenai perceraian dengan bu Kumala Intan dengan mengatakan "aku mau cerai Bro";
- Bahwa Pak Arya pernah bercerita dengan saksi sehubungan dengan perceraian tersebut setelah mereka bercerai anak-anak ikut dengan ibunya ;
- Bahwa Pak Arya pernah bercerita kepada saksi jika setelah bercerai tersebut masih mengirimkan uang untuk anak-anaknya melalui bu Kumala Intan ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak bertanya mengenai jumlah uang yang dikirim pak Arya untuk anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi agama pak Arya adalah Islam tetapi agama dari bu Kumala Intan saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi, umur dari anak-anak pak Arya tersebut masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sebelum perceraian tersebut, pak Arya pernah meninggalkan rumah dan isterinya selama kurang lebih 1,5 tahun ;
- Bahwa sehubungan dengan akun youtube milik dari pak Arya dan bu Monica tersebut, beberapa kali saksi pernah membaca komentar-komentarnya ada yang bagus dan ada yang negative ;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akun youtube milik pak Arya tersebut bisa dilihat oleh semua orang dan Jika dalam HP tersebut tidak ada penyetasan oleh orang tuanya maka channel youtube tersebut bisa dilihat semua orang termasuk anak kecil ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pengugat dan Kuasa Para Tergugat menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **Saksi YESSI UTARI**, saksi bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Arya, pak Welly Sumardjono dan bu Intan sudah lama dan saksi pernah menjadi pengasuh dari anak-anak pak Arya dengan bu Intan ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara pak Arya dengan bu Kumala Intan karena ada masalah yaitu pak Arya ingin bertemu dengan anak-anaknya tetapi anak-anaknya ditahan oleh bu Intan sehingga sulit untuk bertemu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan anak-anak ditahan oleh bu Intan tersebut yaitu pak Arya sulit untuk bertemu yaitu dihalang-halangi oleh bu Intan karena bu Intan dendam ;
- Bahwa saksi mengetahui jika pak Arya sulit bertemu dengan anak-anaknya tersebut karena ditahan oleh bu Intan diberitahu oleh pak Arya ;
- Bahwa alasan anak-anak tersebut ditahan oleh bu Intan berdasarkan cerita dari ibunya pak Arya jika pak Arya ingin bertemu dengan anak-anaknya harus membayar sejumlah uang kepada bu Intan, tetapi berapa jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Arya pernah membayar sejumlah uang kepada bu Intan kemudian bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Arya sudah pernah bertemu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi umur dari anak-anak pak Arya sekarang sekitar 6 tahun dan 4 tahun ;
- Bahwa pada saat pak Arya dan Bu Intan berpisah (bercerai), anak yang pertama berumur 5 (lima) tahun dan anak kedua berumur sekitar 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pak Arya dengan bu Intan tersebut bercerai ;
- Bahwa pada saat pak Arya dan bu Intan menikah, tinggal dalam satu rumah di rumah pak Arya dan pada saat berpisah, pak Arya sudah

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah sendiri dan bu Intan pergi dari rumah pak Arya tersebut tahun 2019 ;

- Bahwa saksi merawat anak-anak pak Arya dengan bu Intan tersebut selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa pada saat pak Arya, bu Intan dan anak-anaknya tersebut berkumpul, yang lebih dominan adalah bu Intan ;
- Bahwa saksi tahu jika pak Arya suka memberi nafkah dan memberi perhatian lebih kepada anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika pak Arya masih memberi nafkah kepada anak-anaknya dari cerita ibunya pak Arya ;
- Bahwa Pak Arya bekerja sebagai seniman lukis dan waktu saksi bekerja dengan bu Intan, setahu saksi bu Intan tidak bekerja ;
- Bahwa selain pak Arya yang sulit bertemu dengan anaknya, orang tua dari pak Arya juga sulit untuk bertemu dengan cucu-cucunya dan saksi mengetahui jika orang tua dari pak Arya juga sulit untuk bertemu dengan cucu-cucunya dari cerita ibunya pak Arya ;
- Bahwa pada saat saksi ikut pak Arya dengan bu Intan, ketika di rumahnya pak Arya dan saksi mulai mengasuh anak-anak pak Arya dengan bu Intan tersebut untuk anak pertama berumur 1 tahun lebih dan untuk anak kedua sejak baru lahir ;
- Bahwa setahu saksi selama saksi bekerja mengasuh anak-anak pak Arya dengan bu Intan selama 3 (tiga) tahun lebih tersebut, keadaan keluarga tersebut hidup rukun ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab pak Arya dengan bu Intan tersebut berpisah ;
- Bahwa pada saat pak Arya dengan bu Intan bercerai, saksi sudah tidak bekerja di rumah tersebut ;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di rumah pak Arya tersebut, pak Arya belum kenal dengan isteri pak Arya yang sekarang (bu Monica) ;
- Bahwa selama saksi ikut dengan pak Arya dan bu Intan tersebut, yang memberi nafkah adalah pak Arya ;
- Bahwa jika orang tua dari pak Arya tersebut datang memberi uang untuk cucu-cucunya ;
- Bahwa saat saksi keluar dari rumah pak Arya tersebut, pak Arya dengan bu Intan masih suami isteri belum bercerai dan dengan pak Arya dan orang tuanya saksi masih berkomunikasi tetapi dengan bu Intan maupun keluarganya sama sekali tidak ada komunikasi ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di rumah pak Arya dan bu Intan tersebut sejak tahun 2016 sampai 2019 sebagai pengasuh anaknya ;
- Bahwa menurut saksi Pak Arya sering meninggalkan anak-anak dan isterinya tersebut untuk bekerja ;
- Bahwa Pak Arya pergi meninggalkan anak-anak dan isterinya untuk bekerja tersebut berdasarkan pemikiran saksi sendiri ;'
- Bahwa pada saat pak Arya pergi meninggalkan anak-anak dan isterinya tersebut dalam jangka waktu sehari-hari ;
- Bahwa Pak Arya pada saat pulang dan bertemu dengan anak-anak dan isterinya pada siang hari, karena pak Arya pergi dari siang hingga malam harinya dan tidak pasti terkadang juga tidak pulang ;
- Bahwa ketika pak Arya tidak pulang, setahu saksi bu Intan tidak terlihat sedih dan tidak curhat kepada saksi ;
- Bahwa ketika bu Intan dan anak-anaknya ditinggal pergi oleh pak Arya, bu Intan melakukan sewajarnya seorang ibu pada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi keluar tidak bekerja lagi di rumah pak Arya tersebut sekitar bulan Agustus tahun 2019 dan pak Arya di tahun tersebut sudah tidak tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pak Arya, bu Indan dan kedua anaknya sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kedua anaknya tersebut adalah pak Arya ;
- Bahwa dalam kesehariannya yang mengasuh kedua anak pak Arya dengan bu Intan tersebut adalah saksi, tetapi pada saat itu bu Intan sering keluar bersama teman-temannya dan pergi kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat pak Arya sudah tinggal bersama dengan isteri dan kedua anaknya tersebut, pak Arya tinggal dimana saksi tidak tahu ;
- Bahhwa pada saat itu antara pak Arya dengan bu Intan masih komunikasi dan pak Arya masih sering menanyakan kabar kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa Pak Arya sekali pernah datang ke rumah untuk menemui kedua anaknya dan memberi fasilitas kamar untuk anak-anaknya;
- Bahwa Pak Arya pernah membawa pergi kedua anaknya tersebut untuk mengasuh dan dibawa pergi untuk bermain;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pak Arya pergi meninggalkan rumah tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut, saksi tidak tahu apakah pak Arya mempunyai wanita lain ;
 - Bahwa setelah saksi keluar dan tidak bekerja lagi di rumah pak Arya sekitar bulan lupa tahun 2019 tersebut, selanjutnya saksi kembali ke Purworejo selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, selanjutnya saksi bekerja di Surabaya sebagai pengasuh anak selama kurang lebih 1 (satu) bulan selanjutnya saksi bekerja di Yogyakarta di Jalan Wates sebagai pengasuh anak ;
 - Bahwa selama saksi keluar dan tidak bekerja di rumah pak Arya tersebut, yang saksi tahu orang tua dari Pak Arya berada di Jakarta ; Saksi tidak tahu tempat tinggal pak Arya sekarang ;
 - Bahwa dari rentang 1 (satu) tahun saksi keluar pada sekitar bulan Agustus 2019 tersebut sampai dengan sekarang saksi belum pernah bertemu dengan orang tua dari pak Arya dan juga sampai dengan sekarang, saksi tidak pernah bertemu dengan pak Arya ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pak Arya sulit bertemu dengan anak-anaknya tersebut diceritai dari WA ;
 - Bahwa WA mengenai pak Arya sulit bertemu dengan anak-anaknya tersebut sudah tidak ada (saksi hapus) ;
 - Bahwa saksi masih ingat Nomor HP dari pak Arya tetapi tidak hapal ;
 - Bahwa saksi mulai berkomunikasi lagi dengan pak Arya pada bulan Oktober 2020 setelah tahu saksi dijadikan sebagai saksi dalam gugatan perkara ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kondisi kedua anak pak Arya dengan bu Intan saat ini karena saksi tidak pernah bertemu ;
 - Bahwa setelah saksi keluar dan tidak bekerja lagi di rumah pak Arya tersebut, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan bu Intan dan saksi tidak punya Nomor HP bu Intan karena sudah saksi hapus ;
 - Bahwa secara nyata saksi tidak pernah berusaha berkomunikasi dengan bu Intan untuk berusaha menjembatani supaya pak Arya bisa bertemu dengan anak-anaknya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya kuasa Hukum Para Tergugat I s/d IV telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli Putusan No. 70/Pid.Sus/2013/PN.Yk, bukti T-1;
2. Asli dari media berupa foto Penggugat 2, bukti T-2 ;
3. Fotocopy dari asli berupa foto kebersamaan Tergugat I dengan kedua anaknya, bukti T-3;
4. Fotocopy dari asli dari nota/kwitansi Kebutuhan kedua anak, bukti T-4;
5. Fotocopy dari asli buku tabungan BCA atas nama Kumala Intan Purwanti, bukti T-5;
6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga No. 3471032401200002 atas nama Kepala Keluarga Kumala Intan Purwanti, bukti T-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis dipersidangan Kuasa Hukum Para Tergugat I s/d IV telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi DWI SANTOSO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat Kumala Intan sebagai saudara sepupu yaitu ibu saksi adalah adik dari ibu Tergugat Kumala Intan ;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah Tergugat Kumala Intan sejak tahun 2018 dan saksi kenal dengan Tergugat Kumala Intan karena dihubungi oleh orang tua saksi untuk menemani Tergugat Kumala Intan pada saat di rumah Sagan ;
 - Bahwa setahu saksi rumah di Sagan tersebut adalah rumah Mas Arya mantan suami Tergugat Kumala Intan;
 - Bahwa yang saksi tahu selama saksi tinggal di rumah pada tahun 2018 tersebut, Penggugat Arya tidak pernah pulang ;
 - Bahwa selama saksi tinggal di rumah tersebut yaitu tahun 2018, saksi tidak pernah bertemu Penggugat Arya;
 - Bahwa saksi setiap hari tinggal di rumah Tergugat Kumala Intan;
 - Bahwa dalam perkawinan Arya dengan Kumala Intan dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan dengan nama panggilan Enzo dan Edrea;
 - Bahwa Kketika Mas Arya tidak pernah tinggal di rumah tersebut, yang mengurus kedua anaknya adalah Mbak Kumala ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pada malam hari sekitar jam 12.00 Wib atau jam 01.00 Wib mas Arya datang ke rumah tersebut ;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika antara mas Arya dengan Mbak Kumala sudah berpisah karena saksi pernah menjadi saksi pada saat sidang gugatan perceraian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi saksi pada saat sidang perceraian tersebut, yang saksi sampaikan yaitu Mas Arya tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya, bahkan Mbak Kumala yang berjuang sendiri untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya ;
- Bahwa mbak Kumala berjuang untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya dengan cara online shop ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Mbak Kumala jika suaminya pernah mengirim uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama Mas Arya tidak pulang ke rumah tersebut berada dimana ;
- Bahwa Mbak Kumala pernah bercerita kepada saksi jika Mas Arya punya wanita lain bernama bu Monic ;
- Bahwa saksi mendengar cerita jika mas Arya punya wanita lain pada tahun 2018 sebelum Mas Arya dan Mbak Kumala bercerai ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih tinggal bersama Mbak Kumala di Maguwo dan tinggal di rumah tersebut hampir 24 jam ;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Mbak Kumala sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, Mas Arya tidak pernah berkunjung, tidak pernah berusaha untuk melihat kedua anaknya atau memberi sesuatu kepada kedua anaknya ;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Mbak Kumala ;
- Bahwa selama tinggal dengan Mbak Kumala, untuk tumbuh kembangnya baik, dan sekolahnya lancer ;
- Bahwa setahu saksi, Mbak Kumala dan kedua anaknya beragama Katholik dan sampai sekarang Mbak Kumala dan kedua anaknya tidak pernah pindah agama ;
- Bahwa saksi tidak tahu agama Arya ;
- Bahwa benar pada bukti T-3 adalah foto Mbak Kumala bersama dengan kedua anaknya bernama Enzo dan Edrea ;
- Bahwa yang memberi nafkah kedua anaknya tersebut adalah Mbak Kumala dengan bekerja secara online shop ;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Instagram akun media social isteri dari Mas Arya yang sekarang ;
- Bahwa akun media social isteri Mas Arya yang sekarang tersebut bisa dilihat oleh umum ;
- Bahwa saksi pernah melihat gambar-gambar dalam bukti T-2 tersebut melalui media social Instagram ;
- Bahwa untuk masalah ibadah cukup bagus, jika akan melakukan sesuatu kegiatan anaknya diajak untuk berdo'a terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi melihat kondisi anak-anak tersebut Bahagia ;
- Bahwa Anak pertama Enzo berumur kira-kira 6 (enam) tahun dimana Enzo sekolah di Kanisius dan anak kedua Edrea kira-kira berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa pada saat saksi awal-awal berada di rumah Mbak Kumala, anak-anaknya pernah 1 (satu) kali bertanya tentang keberadaan Bapaknya dan untuk selanjutnya tidak pernah bertanya lagi ;
- Bahwa anak-anak tersebut kalau pergi kemana-mana bersama dengan ibunya ;
- Bahwa ayahnya sama sekali tidak pernah menjenguk anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, ayahnya tidak pernah menransfer uang untuk biaya hidup anak-anaknya tetapi untuk kenyataannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada usaha dari bapaknya untuk mendekati anak-anaknya tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, monica isteri dari Pak Arya adalah seorang Youtuber ;
- Setahu saksi, Penggugat Arya tidak pernah berusaha untuk bertemu dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat Arya tidak pernah berusaha untuk bertemu dengan anak-anaknya karena saksi hampir 24 jam bersama dengan anak-anak tersebut ;
- Bahwa setahu saksi nomor HP Mbak Kumala tersebut oleh Mas Arya di blokir dan saksi tahu jika nomor HP Mbak Kumala diblokir oleh Mas Arya dari cerita Mbak Kumala ;
- Bahwa setelah Mbak Kumala meninggalkan rumah Mas Arya, selanjutnya tinggal di Maguwo ;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Mbak Kumala sejak Mbak Kumala resmi bercerai dengan Mas Arya yaitu tahun 2019 ;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 2018 Mas Arya pernah berusaha untuk bertemu atau memberi uang jajan untuk anak-anaknya melalui rekening ibunya ;
- Bahwa selama saksi tinggal rumah bersama dengan Mbak Kumala di Maguwo, orang tua dari Mas Arya maupun Bu Monica belum pernah datang di rumah Mbak Kumala yang di Maguwo ;
- Bahwa setahu saksi, Mas Arya atau orang tuanya Mas Arya tidak pernah menelepon ibunya Mbak Kumala ;
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai adalah Mas Arya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan dari gugatan perceraian yang diajukan Mas Arya tersebut ;
- Bahwa Mbak Kumala hanya bercerita kepada saksi jika Mbak Kumala dengan Mas Arya sudah resmi bercerai
- Bahwa untuk isi putusan mengenai hak asuh anak dan nafkah, Mbak Kumala tidak pernah bercerita kepada saksi
- Bahwa yang pernah diceritakan Mbak Kumala kepada saksi berkaitan dengan Mas Arya yaitu Mas Arya berselingkuh, sudah punya isteri bernama Monica
- Bahwa setahu saksi hubungan Mbak Kumala dan keluarga besarnya dengan Mas Arya dan keluarga besarnya sudah putus total tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi mendengar jika Mas Arya mempunyai wanita idaman lain pada tahun 2018 sebelum ada gugatan cerai dan gugatan perceraian terebut diputus pada tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut untuk menemani bu Kumala dan menjaga anak-anaknya ;
- Bahwa yang mengantar anak-anak ke sekolah adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang tua dari Pak Arya datang ke sekolah anak Mbak Kumala ;
- Bahwasaksi maupun teman saksi tidak pernah melihat Mas Arya datang ke sekolah untuk bertemu dengan anaknya ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Mas Arya dan melihat wajah Mas Arya hanya melalui foto ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu bu Monica hanya melihat bu Monica melalui media social ;
- Bahwa setahu saksi Mas Arya pernah satu kali mengirimkan mainan motor-motoran untuk anaknya Enzo pada saat belum resmi bercerai

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mbak Kumala dengan cara menyuruh orang untuk mengirimkannya

- Bahwa pada saat anak-anaknya ulang tahun, Mas Arya tidak pernah mengirimkan sesuatu/bingkisan untuk anak-anaknya ;
- Bahwa anak-anak Mbak Kumala tidak pernah menanyakan keberadaan Bapaknya ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi antara Mas Arya dengan Mbak Kumala sehingga Mas Arya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu mengenai hak asuh anak ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Mbak Kumala dengan Mas Arya mengenai hak asuh anak tersebut dari cerita Mbak Kumala ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Mas Arya meminta hak asuh anaknya tersebut ;
- Bahwa saksi tinggal bersama di rumah Mbak Kumala pada bulan lupa pertengahan tahun 2018 ;
- Bahwa dulu pada saat tinggal di rumah Sagan pada saat Mbak Kumala tidak berada di rumah dan pak RT datang, saksi yang menemui dan pernah oleh Pengurus RT/RW dimintai identitas foto copy KTP siapa saja yang tinggal di rumah tersebut dan saksi juga belum berkeluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Mas Arya tidak pernah memberi nafkah sejak tahun 2018 dari cerita Mbak Kumala ;
- Bahwa saksi tidak punya akun Instagram tetapi Saksi bisa menjalankan Instagram ;
- Bahwa saksi bisa menjalankan Instagram dengan memakai akun teman saksi ;
- Bahwa sejak saksi masuk di rumah Mbak Kumala, saksi tidak pernah bertemu dengan Mas Arya dan Mbak Kumala cerita kepada saksi jika Mas Arya punya wanita idaman lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan melihat secara langsung Mbak Monica ;
- Bahwa saksi kenal dengan Angling Wijaya yaitu sebagai teman Mbak Kumala dan saksi kenal dengan Angling Wijaya sejak tahun 2019 ;
- Bahwa hubungan Mbak Kumala dengan Angling Wijaya yaitu sebagai teman kerja ;
- Bahwa Angling Wijaya tahu tempat tinggal Mbak Kumala yang sekarang ;
- Bahwa Angling Wijaya pernah datang bertamu di rumah Mbak Kumala; dan pernah datang menginap di rumah Mbak Kumala ;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Angling Wijaya pernah menginap di rumah Mbak Kumala karena di rumah Mbak Kumala yang sekarang selain saksi ada teman saksi lain yang tinggal di rumah tersebut ;
- Bahwa laki-laki yang tinggal di rumah Mbak Kumala sekarang ada 3 (tiga) orang dan berbeda kamar ;
- Bahwa rumah yang ditinggal Mbak Kumala dan saksi tersebut adalah rumah yang disewa Bersama ;
- Bahwa anak-anak Mbak Kumala juga tinggal di rumah tersebut dan rumah yang ditinggal saksi dan Mbak Kumala ada 3 (tiga) kamar dan Mbak Kumala menempati 1 (satu) kamar bersama anak-anaknya, saksi menempati 1 (satu) kamar bersama dengan teman saksi dan 1 (satu) kamar kosong ;
- Bahwa mengenai orang-orang yang tinggal di rumah tersebut pernah didatangi/ditanyai RT dan saksi pernah ikut bergabung bermasyarakat dengan lingkungan RT seperti kerja bakti ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah tersebut sejak putusan perceraian tahun 2019 dan saksi tidak tahu apakah Mas Arya tahu tempat tinggal Mbak Kumala sekarang ;
- Bahwa anak-anak tidak pernah menanyakan keberadaan bapaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mbak Kumala melarang kedua anaknya untuk bertemu dengan Bapaknya ;
- Bahwa anak pertama Enzo klas I SD, anak kedua sekolah TK dimana anak-anaknya belum bisa baca tulis dan untuk sekarang anak-anak memegang HP untuk fokus sekolah daring ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Mas Arya ;
- Bahwa yang mengantar jemput anak-anak dari sekolah adalah teman saksi bernama Taufan dan teman saksi Taufan mengantar jemput anak-anak dari sekolah sejak anak-anak masuk sekolah ;
- Bahwa yang saksi tahu yang sering mengantar jemput anak-anak dari sekolah adalah hanya Mas Taufan dan ibunya untuk Angling Wijaya saksi tidak tahu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Mbak Kumala adalah saudara sepupu yaitu ibu saksi adalah kakak beradik dengan ibu Mbak Kumala ;
- Bahwa untuk anak-anak sampai sekarang masih sekolah yang mana Anak Enzo sekolah di SD Kanisius; ;
- Bahwa saksi pernah mengantar anak-anak tersebut pergi ke sekolahnya ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Mbak Kumala adalah online shop kue-kue dan baju-baju ;
- Bahwa untuk biaya makan dalam kehidupan sehari-hari yaitu siapa yang ada uang untuk beli makanan lalu untuk makan Bersama ;
- Bahwa Pak RT tiap bulan datang ke rumah untuk meminta biaya keamanan dll ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Bu Kumala melarang anak-anaknya untuk bertemu dengan bapaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mendapat cerita jika Bu Kumala mempertemukan anak-anak dengan bapaknya ;
- Bahwa dari awal pada saat masih tinggal di Sagan sampai sekarang saksi tidak pernah bertemu dengan Mas Arya dan saksi tahu wajah Mas Arya dari melihat foto pernikahan Mbak Kumala dengan Mas Arya ;
- Bahwa gugatan yang diajukan Mas Arya tersebut mempermasalahkan hak asuh anak ;
- Bahwa saksi mengetahui jika gugatan yang diajukan Mas Arya tersebut mempermasalahkan hak asuh anak dari cerita Mbak Kumala ;
- Bahwa saksi bukan pengguna Instagram jadi tidak paham mengenai aturan yang berlaku di Instagram ;
- Bahwa setahu saksi untuk membuka IG dengan membuka password usernya;
- Bahwa saksi melihat IG Mbak Monica karena penasaran setelah mendengar cerita dari Mbak Kumala ;
- Bahwa tampilan Mbak Monica di IG nya tersebut yaitu pakaian terbuka ;
- Bahwa untuk foto Instagram Mbak Monica, saksi tidak ditunjukkan oleh Mbak Kumala tetapi lebih tepatnya saya diberitahu mengenai siapa monica tersebut selanjutnya saksi mencari sendiri dengan meminjam Instagram teman saksi ;
- Bahwa dalam pikiran saksi mengenai sosok Monica dalam tampilan di Instagram tersebut yaitu terkesan fulgar dan cantik ;
- Bahwa untuk tampilan Mbak Monica yang terkesan fulgar tersebut tidak pantas untuk dilihat anak-anak;
- Bahwa saksi sangat sayang terhadap kedua anak Mbak Monica tersebut dan saksi berharap untuk tumbuh kembang kedua anak tersebut tetap bersama dengan Mbak Kumala ;
- Bahwa saksi berusaha untuk melindungi keluarga Mbak Kumala;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **Saksi TAUFAN SIMON RISAL**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi asli Surabaya dan tinggal di Jogjakarta sejak tahun 2020 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mbak Kumala sejak tahun 2019 dan pada saat saksi kenal Mbak Kumala tahun 2019 tersebut, Mbak Kumala sudah punya anak ;
- Bahwa nama anak Mbak Kumala, saksi biasa memanggil dengan nama panggilan Enzo dan Edrea ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut adalah anak kandung Mbak Kumala ;
- Bahwa saksi tinggal di Jogja bersama dengan Mbak Kumala dalam satu rumah ;
- Bahwa anak-anak Mbak Kumala yaitu Enzo dan Edrea yang mengurus Mbak Kumala sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang bernama Arya berkunjung ke rumah ;
- Bahwa sejak tahun 2019 - 2020, saksi tidak pernah menerima atau mengetahui ada kiriman sesuatu barang atau uang yang mengatas namakan sdr. Arya ;
- Bahwa setahu saksi yang memberi fasilitas seperti sandang, pangan dan pendidikan yang diterima oleh kedua anak tersebut adalah Mbak Kumala sendiri ;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan kedua anaknya tersebut, Mbak Kumala mempunyai usaha sendiri yaitu online shop menjual dan memproduksi makanan (roti) ;
- Bahwa Enzo dan Edrea sudah sekolah dan untuk saat ini Enzo dan Edrea selama pandemic sekolah di rumah, sedangkan dulu yang mengantarkan ke sekolah adalah saksi dan Mbak Kumala ;
- Bahwa selama saksi mengantarkan Edrea ke sekolah, tidak pernah ada seorang sosok laki-laki atau perempuan yang berusaha untuk menemui Edrea ;
- Bahwa hubungan saksi dengan kedua anak tersebut sangat dekat dan saksi dengan kedua anak-anak tersebut sebatas menemani bermain ;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menemani kedua anak tersebut bermain, saksi tidak pernah mendengar kedua anak tersebut celoteh atau mengucapkan kata kangen dengan ayahnya ;
- Bahwa menurut saksi Mbak Kumala dalam mengasuh keseharian kedua anak tersebut bagus, tidak pernah merasa keberatan yaitu dari pagi memandikan, menyiapkan makan dan dan menyiapkan sekolahnya ;
- Bahwa agama Mbak Kumala dan anak-anaknya adalah Kristen ;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak tersebut oleh Mbak Kumala juga dididik dari segi keagamaan misalnya sebelum makan dan sebelum tidur berdo'a dulu, bahkan tiap minggu secara on line mengikuti misa di Gereja;
- Bahwa Mbak Kumala terhadap kedua anaknya saying ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Mbak Kumala hanya sebatas teman ;
- Bahwa saksi peduli dengan kedua anak Mbak Kumala tersebut juga orang disekitar lingkungan rumah yang peduli dengan kedua anak Mbak Kumala tersebut adalah saksi dan Mas Dwi ;
- Bahwa yang saksi lihat, kedua anak Mbak Kumala tersebut selalu ceria ;
- Bahwa kebersihan lingkungan di sekitar rumah tempat Mbak Kumala tinggal sangat terjaga ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Mbak Kumala tersebut karena saksi sudah lama kenal dengan Mbak Kumala sejak tahun 2019 dan sudah saksi anggap seperti saudara sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak bekerja, hanya membantu Mas Dwi di akun youtube nya ;
- Bahwa yang masak untuk makan setiap harinya adalah Mbak Kumala ;
- Bahwa saksi tidak ikut makan hasil masakan Mbak Kumala tersebut, saksi kadang masak sendiri atau beli di luar ;
- Bahwa setelah saksi mengantar anak Mbak Kumala ke sekolah selanjutnya saksi tunggu sampai jam pulang ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan mantan suami Mbak Kumala yang bernama Arya tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi mengantar anak Mbak Kumala ke sekolah, saksi tidak pernah melihat Mas Arya datang ke Sekolah untuk memberi sesuatu kepada anaknya ;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Mbak Kumala yang bernama Enzo tersebut sekolah di SD Kanisius klas 1 ;
- Bahwa pada saat kenal dengan Mbak Kumala tersebut, statusnya sudah janda ;
- Bahwa saat ini Mbak Kumala belum menikah lagi, masih sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui nama mantan suami Mbak Kumala bernama Arya diberitahu oleh Mbak Kumala ;
- Bahwa mantan mertua Mbak Kumala tidak pernah datang berkunjung ke rumah ataupun ke Sekolah ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Mbak Kumala sejak bulan Mei 2020 ;
- Bahwa saksi tidak tahu rupa dari mantan suami Mbak Kumala tersebut ;
- Bahwa kalau anak tersebut di Sekolah, yang diberi tanggung jawab oleh orang tuanya adalah gurunya ;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan guru dari anak tersebut;
- Bahwa saksi kenal Mbak Kumala bulan lupa tahun 2019 ;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Mbak Kumala, Mbak Kumala sudah bercerai dengan Mas Arya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan mantan suami Mbak Kumala ;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk tinggal di rumah Mbak Kumala adalah Mbak Kumala, tetapi sebelumnya saksi komunikasi terlebih dahulu dengan Mas Dwi dan Mas Dwi bilang tidak apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik rumah yang ditinggali Mbak Kumala tersebut ;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Mbak Kumala tersebut, tidak pernah diminta untuk membayar uang sewa ;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Mbak Kumala, tidak pernah ditanya oleh perangkat RT/warga sekitar ;
- Bahwa rumah yang ditinggal Mbak Kumala sekarang di daerah Condong Catur ;
- Bahwa hubungan saksi dengan anak-anak Mbak Kumala sangat dekat ;
- Bahwa rumah yang saksi tinggali ada 3 (tiga) kamar dan yang menempati ketiga kamar tersebut yaitu 1 (satu) kamar ditinggali Mbak Kumala dengan anak-anak, 1 (satu) kamar saksi tempati bersama Mas Dwi dan 1 (satu) kamar masih kosong ;
- Bahwa saksi kenal dengan Angling Wijaya dan Angling Wijaya adalah teman saksi ;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angling Wijaya tidak pernah tinggal atau menginap di rumah tersebut hanya berkunjung tetapi malam harinya pulang ;
- Bahwa yang mengantar jemput anak-anak dari sekolahnya adalah bergantian antara saksi dengan Mas Dwi ;
- Bahwa setahu saksi, Angling Wijaya tidak pernah mengantar jemput anak-anak tersebut dari sekolahnya ;
- Bahwa orang tua dari Mbak Kumala pernah datang berkunjung ke rumah yang saksi tempati tersebut ;
- Bahwa setahu saksi untuk saat ini Mbak Kumala berjualan makanan secara online ;
- Bahwa setahu saksi, mantan suaminya tidak pernah memberi nafkah kepada Mbak Kumala ;
- Bahwa saksi tahu jika mantan suami Mbak Kumala tersebut tidak pernah memberi nafkah kepada Mbak Kumala dari cerita Mbak Kumala ;
- Bahwa pada saat anak-anak tersebut berkumpul dengan saksi, tidak pernah bertanya tentang keberadaan Bapaknya ;
- Bahwa Mbak Kumala tidak pernah mencari keberadaan mantan suaminya ;
- Bahwa adanya gugatan ini karena mempermasalahkan hak asuh anak ;
- Bahwa saksi tahu jika gugatan ini mempermasalahkan hak asuh anak dari cerita Mbak Kumala ;
- Bahwa Mbak Kumala pernah bercerita kepada saksi alasan bercerai dengan Mas Arya karena suaminya berselingkuh ;
- Bahwa setahu saksi, suaminya Mbak Kumala berselingkuh dengan Mbak Monica ;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan dan melihat akun Instagram Mbak Monica ;
- Bahwa yang saksi lihat dari Instagram Mbak Monica yaitu berisi foto-foto fulgar ;
- Bahwa setahu saksi dalam bukti T-2 tersebut benar tampilan Mbak Monica dalam akun Instagramnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mbak Monica secara langsung hanya melalui akun Instagramnya ;
- Bahwa dalam usaha online Mbak Kumala tersebut, saksi hanya membantu misalnya membungkus makanan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu pendapatan Mbak Kumala dari usaha onlinenya tersebut ;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk orderan dalam usaha Mbak Kumala tersebut dalam seminggu dapat orderan maksimal 2 - 3 kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah untuk tambahan kebutuhan keluarga tersebut dari keluarga Mbak Kumala memberi bantuan atau tidak, yang saksi tahu untuk kebutuhan anak-anak tersebut terpenuhi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mbak Kumala mengeluh untuk biaya sekolah anak-anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Mbak Kumala yang di Sagan ;

Atas keterangan saksi Tersebut Kuasa para Tergugat dan kuasa hukum Para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kusa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang semuanya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar antara Penggugat I (Arya Widya Asmara) dan Tergugat I (Kumala Intan Purwanti) pernah terjadi perkawinan ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA lahir pada tanggal 21 Mei 2014 (saat ini umur 5 tahun) dan EDREA DAENERYS ASMARA lahir pada tanggal 25 Mei 2016 (saat ini umur 3 tahun) ;
- Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I benar telah bercerai ;
- Bahwa benar setelah bercerai anak-anak dari Penggugat I dan Tergugat I telah ikut dan tinggal Bersama dengan Ibunya Tergugat I (Kumala Intan Purwanti) ;
- Bahwa Penggugat I setelah bercerai dengan Tergugat I kemudian telah menikah Kembali dengan Penggugat II ;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perbuatan dari para Tergugat yang menurut Penggugat I telah melakukan perbuatan menghalang-halangi dari Penggugat I, II, dan III untuk melihat atau bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan juga terkait dengan masalah hak Asuh Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut dalam jawabannya telah dibantah oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I maka berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang bukti-bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum kedua dari Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, untuk bertemu dengan anak-anak adalah perbuatan yang melawan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk tertanggal 31 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat yaitu dari Keterangan saksi **JUAN CHRISTIE** yang pada pokoknya pengetahuan saksi sebatas kenal dengan Penggugat I dan tahu kalau Penggugat I mempunyai Isteri yang pertama bernama Kumala Intan dan mereka mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Saksi juga menerangkan antara Penggugat I dan Terggugat I telah bercerai selanjutnya Penggugat I melangsungkan perkawinan yang kedua dengan Penggugat II yang bernama Monica dimana dari perkawinan yang kedua belum memiliki Anak, saksi juga ikut sebagai rekan kerja bersama dengan Penggugat I dan Penggugat II dalam hal mengelola konten chanel Youtube Pengugat I dan II sebagai pembuat scrip, sedangkan perihal adanya gugatan mengenai sulitnya Penggugat I dalam menemui Anak-anak yang ada di Tergugat I, saksi tidak tahu menahu. Adapun mengenai pengetahuan saksi hanya sebatas keluh kesah dari Pengggat I yang ingat Anak-anaknya saja dan bagaimana sampai kesulitan ataupun dihalang-halangi dalam menemui anak-anak yang ada di Tergugat I tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Para Penggugat yang kedua yaitu saksi Yessi Utari dalam keterangannya pada pokoknya



menerangkan mengetahui tentang Penggugat I dan Tergugat I dahulu adalah suami isteri dan telah dikarunia dua orang anak laki-laki dan perempuan karena saksi pernah ikut Penggugat I dan Tergugat I sebagai Pengasuh anak-anak mereka, dan saksi juga mengetahui bila Penggugat I dan Tergugat I telah bercerai setelah saksi keluar tidak bekerja lagi dengan Penggugat I dan Tergugat I, sedangkan mengenai perihal sengketa antara Penggugat I dan Tergugat I sehubungan adanya kesulitan dari Penggugat I untuk menemui anak-anaknya karena dihalang-halangi oleh Tergugat I setelah berada dalam pemeliharaan tergugat I saksi baru mengetahuinya setelah diceritakan oleh Penggugat I yang menceritakan kepada saksi dengan melalui pesan singkat melalui media aplikasi Whatsapp ;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 tentang Putusan No 93/Pdt.G.2019/PN Yyk dan Akta Perceraian telah membuktikan benar adanya sengketa perceraian antara Penggugat 1 dan Tergugat 1 dan bukti P-3 telah dapat membuktikan setelah bercerai Penggugat 1 telah melangsungkan perkawinan keduanya dengan Penggugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan P-5 telah dapat membuktikan antara Penggugat 1 dan Tergugat 2 setelah berpisah telah membentuk keluarga masing-masing sehingga dari Bukti-bukti tersebut dari P1 s/d P-5 sebagaimana fakta yang tidak dibantah dengan adanya bukti tersebut telah memberikan kesimpulan tentang benar adanya perceraian antara P1 dan T1 dan telah membentuk keluarga baru dimana P1 sudah menikah Kembali sedangkan T1 tinggal Bersama dengan Anak-anaknya sebagaimana bukti P-1 dalam Putusan Nomor 93/Pdt.G/2019/Pn Yyk dalam Petitum angka 1 dan 2 setelah bercerai Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat I dan Tergugat I ikut Bersama dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 s/d P-19 merupakan bukti elektronik baik berupa rekening koran, bukti transfer rekening, dan bukti percakapan via WA (whatsapp) berdasarkan pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum sama dengan bukti-bukti tertulis yang lainnya, dan setelah majelis cermati alat bukti tersebut sebatas menerangkan bahwa Penggugat I ada pernah mengirimkan uang kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dan juga bukti surat yang telah diajukan Para Penggugat tersebut majelis berpendapat tidak



ada fakta yang dapat membuktikan adanya perbuatan para Tergugat khususnya dari Tergugat I sebagaimana yang dinyatakan dalam posita gugatan Para Penggugat, sedangkan fakta adanya halangan atau tidak diberikan izin menemui anak-anak Tergugat I tersebut dapat diketahui berdasarkan jawaban dari Tergugat I yang menjelaskan alasan kenapa hal tersebut tidak diberikan bertemu dengan Penggugat I dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik terlebih dahulu dengan Tergugat I sedangkan terhadap Penggugat II dikarenakan Penggugat II menurut Tergugat I tidak ada relevansinya atau hubungan hukum dengan anak-anaknya dan selain hal tersebut juga karena ada faktor-faktor lain dari Penggugat I sendiri yang tidak diperkenankan oleh Penggugat I dengan membuktikannya berdasarkan bukti Surat T-2 berupa foto-foto tentang kondisi dari seorang Penggugat II ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Tergugat I yang menghalangi dan melarang anak-anaknya dikarenakan kekhawatiran dari Tergugat I yang dapat memberikan pengaruh buruk dan mengganggu kejiwaan dari Anak menurut majelis tetaplah tidak dapat menampilkan hak dari Penggugat selaku ayah kandung dari kedua anak hasil perkawinan Penggugat I dengan Tergugat I untuk bertemu dengan anak-anaknya karena walau bagaimanapun Penggugat I adalah ayah kandung dari anak-anak dari Tergugat I, sehingga dengan demikian menurut majelis terhadap perbuatan tergugat I yang melarang dan menghalang-halangi penggugat I untuk bertemu kedua anak kandungnya yang berada dalam pengasuhan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 45 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya ;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan diatas dapatlah diartikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh putus ataupun dihalang-halangi atau adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak. Bahwa hak anak untuk mendapatkan belaihan kasih sayang oleh kedua orang tuanya, sehingga meskipun kedua orang tua kandungnya telah bercerai, maka hak anak dan hak kedua orang tua tetap untuk bisa ketemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga anak tetap bisa menikmati kasih sayangnya dari kedua orang tuannya yang telah berpisah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis Hakim cukup beralasan terhadap Petitum angka 2 ini untuk dikabulkan sebatas terhadap Penggugat I, sedangkan terhadap Penggugat II dan Penggugat III karena bukanlah orang yang mempunyai hubungan langsung dengan Tergugat I maka menurut majelis hakim adalah wajar bila Tergugat I berhak untuk melarangnya kepada Penggugat II dan III dalam hal ini untuk menemui anak-anaknya, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang melarang anak-anaknya untuk bertemu penggugat II, Penggugat III adalah dapat dibenarkan hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut dikabulkan sebagian yaitu khusus perbuatan Tergugat I yang melarang dan menghalangi Penggugat I untuk bertemu anak-anaknya yang dalam pengasuhan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ternyata dari bukti yang diajukan Para Penggugat baik bukti surat maupun saksi, ternyata tidak terdapat satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan pelanggaran terhadap Penggugat untuk menemui anak kandung Penggugat I yang dalam pengasuhan Tergugat I. Oleh karena gugatan Para Penggugat terhadap Terhadap tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, untuk bertemu dengan anak-anak adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena ada kaitannya dengan petitum angka 2 yang telah majelis pertimbangan diatas dapat dikabulkan sebagian yaitu sebatas Perbuatan hukum yang bersifat melawan hukum yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Petitum angka 2 dan 3 oleh karena dikabulkan hanya terhadap perbuatan Tergugat I kepada Penggugat I maka majelis hakim mengabulkan petitum angka 2 dan 3 tersebut dengan perbaikan redaksional dalam petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum angka 4 Penggugat yang meminta agar majelis menjatuhkan putusan berupa Membatalkan PUTUSAN

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019 khususnya terkait hak asuh anak, majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan batalnya suatu putusan terlebih terhadap putusan tingkat pertama sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum dari Para Penggugat menurut majelis ini tidaklah dapat dibenarkan karena suatu putusan Pengadilan yang telah diputus oleh Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat seharusnya diajukan pada saat mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut ke Pengadilan Negeri di atasnya dalam hal ini adalah Pengadilan tingkat Banding, bukan kepada Pengadilan Negeri yang sama, meskipun kontek maksud dari Para Penggugat tersebut menurut hemat majelis terkait dengan masalah Hak Asuh anak yang berdasarkan putusan terdahulu berupa Putusan Perceraian antara Penggugat I dan Tergugat I setelah majelis Hakim mencermati isi Putusan tersebut tidak memuat tentang adanya putusan terkait dengan masalah Hak Asuh Anak, akan tetapi secara jelas yang diminta oleh Para Penggugat adalah tentang pembatalan Putusan, a quo Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk, tertanggal 31 Oktober 2019, dengan demikian oleh karena dalam Putusan tersebut tidak ada penentuan tentang status Hak Asuh Anak dan juga tidak ada kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk membatalkan terhadap Putusan tingkat Pertama atau Pengadilan yang sama maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum yang demikian haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yang "Menetapkan hukumnya, bahwa seorang anak laki-laki yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 dan seorang anak perempuan yang bernama EDREA DAENERYS ASMARA, lahir pada tanggal 25 Mei 2016, yang merupakan hasil perkawinan antara PENGUGAT 1 dengan TERGUGAT 1, hak pengasuhannya diberikan kepada PENGUGAT 1 DAN PENGUGAT 2 "

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 tersebut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU Nomor 35 tahun 2014 menegaskan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan " dan selanjutnya dikenal pula dengan istilah Kuasa Asuh yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak Asuh Anak sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat I dapat diberikan kepada Ayah atau dapat beralih penguasaannya dari ibu yang setelah terjadinya perceraian didapat fakta anak sudah berada dalam pemeliharaan Tergugat I, dan Penggugat I untuk dapat menuntut haknya sebagai orang yang berhak atas Hak Asuh terhadap anak-anaknya tersebut haruslah dapat membuktikan bila ibu atau Tergugat I tersebut memiliki kelakuan yang tidak baik, serta dianggap tidak cakap untuk menjadi seorang ibu terutama dalam mendidik anak-anaknya, yang diutamakan untuk kebaikan si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam posita Para Penggugat untuk mendapatkan Hak Asuh berawal dari sulitnya menurut Para Penggugat untuk menemui Anak-anak dari Penggugat I yang berada dalam pemeliharaan dari Tergugat I dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik saksi-saksi tidak ada satupun yang dapat memberikan kesaksiannya tentang adanya perbuatan dari Tergugat I yang telah menelantarkan anak atau adanya perbuatan dari Tergugat I yang tidak cakap dalam mendidik dan merawatnya anak-anaknya, dalam hal ini seorang anak laki-laki yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA, lahir pada tanggal 21 Mei 2014 (umur 6 tahun) dan seorang anak perempuan yang bernama EDREA DAENERYS ASMARA, (umur 4 tahun) lahir pada tanggal 25 Mei 2016, yang merupakan hasil perkawinan antara Penggugat I dengan Tergugat I, dan berdasarkan dari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak pula dapat membuktikan tentang hal-hal yang dapat menjadikan dasar bagi majelis Hakim untuk menetapkan status Anak untuk diberikan kepada Penggugat I, sedangkan terhadap bukti surat P- 6, P-7,P-8, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan P-18 merupakan bukti tentang adanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I baik untuk anak-anaknya maupun yang dikirimkan kepada Tergugat I, terhadap bukti tersebut menurut majelis adalah kewajaran bila Penggugat I memberikan biaya-biaya baik terhadap anaknya guna kepentingan sekolah atau biaya yang diberikan kepada Tergugat I karena sudah merupakan kewajiban dari Penggugat I meskipun sudah bercerai dengan Tergugat I untuk masih bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan Tergugat I maupun biaya pendidikan Anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-9, P-10, P-11 dan P-12 menurut majelis ini terkait dengan chatingan melalui pesan WA atau whatsapp

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



antara Penggugat II dengan Tergugat V sehubungan dengan permintaan dari Penggugat II untuk dapat menemui dan mengambil raport anak Penggugat I dan Tergugat I yang dalam hal ini telah diakui dalam jawaban Tergugat I kenapa hal tersebut dilakukan dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk tidak dapat memberikan atas izin dari Tergugat I karena beralasan Penggugat II tidak ada kapasitas hukum ikut campur masalah anak-anaknya, hal ini adalah sebuah kewajaran dari orang tua Anak dalam hal ini Tergugat I untuk melarangnya karena Penggugat II benar adanya merupakan pihak diluar dari konteks sebagai orang yang berhak dalam mengurus tentang keadaan dari anak-anak Tergugat I, terlebih dari rasa kekhawatiran Tergugat I terhadap jiwa psikis anak karena harus bertemu dengan orang yang menurut majelis orang yang tidak dikenalnya tersebut, dan terhadap bukti P-19 tentang kesepakatan damai yang belum ditanda-tangani inipun tidak dapat membuktikan apa yang dimaksud dari Para penggugat sehingga terhadap bukti tersebut menurut majelis haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas untuk dapat membuktikan bahwa Para Penggugat, khusus Penggugat I tidak berhak atas hak asuh terhadap anak-anaknya dari alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi DWI SANTOSO dan saksi Saksi TAUHAN SIMON RISAL telah menerangkan bahwa mereka adalah orang yang tinggal Bersama dengan Tergugat I dan dalam keterangannya menerangkan bila Tergugat I dapat merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik selain itu Anak-anak dari Penggugat I dan Tergugat I justru tidak pernah melihat ada Tindakan dari Penggugat I untuk menjenguk ataupun melihat anak-anaknya selama dalam pemeliharaan dari Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 tentang putusan nomor 70/Pid.Sus/2013/PN.Yk telah dapat membuktikan benar adanya bahwa Penggugat I dulu pernah terkait pidana masalah narkoba dan ini tidak dibantah oleh Penggugat I, serta **bukti T-2** tentang foto-foto dari Penggugat I II yang begitu vulgar dan kurang pantas sehingga telah dapat memberikan gambaran kepada Majelis Hakim apa yang menjadi kekhawatiran dari Tergugat I terhadap Penggugat II yang sekarang menjadi Isteri dari Penggugat I dimana dari bukti T-2 tersebut secara jelas dari pandangan majelis Hakim tentulah tidak baik bagi psikis atau jiwa anak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-3 berupa foto kebersamaan dari Tergugat I dengan anak-anaknya telah dapat memberikan keyakinan kepada majelis Hakim bila Anak dari Penggugat I selama ini telah dirawat dengan baik



oleh Tergugat I, dan bukti T-4 dan T-5 adalah bukti dalam rangka memelihara anak-anak mereka Tergugat I tetap masih membutuhkan biaya dari Penggugat I karena bagaimanapun Penggugat I meskipun tidak menguasai anak tetap mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada Tergugat I dan anak-anaknya, sedangkan terhadap bukti T-6 kartu keluarga juga telah dapat memberikan keyakinan majelis Hakim bahwa anak sudah tepat berada dalam asuhan ibunya dalam hal ini Tergugat I dikarenakan dari segi agama sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi sudah seiman dengan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena tidak ada bukti yang dapat membuktikan adanya perlakuan atau Tindakan dari para Tergugat Khusus Tergugat I yang dapat membuktikan adanya perlakuan yang buruk terhadap Anak-anak dari Penggugat I dan Tergugat I selama dalam pemeliharaan Tergugat I maka terhadap petitum angka 5 inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah majelis Hakim pertimbangkan diatas maka terhadap gugatan Para Penggugat Haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban dari Para Tergugat selain menjawab tentang pokok perkara telah pula mengajukan Gugatan Rekonvensi atau gugat balik maka terhadap gugatan yang demikian majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi /tergugat I dalam konvensi adalah mengenai hak asuh anak yang menurut Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun melainkan hanya mengatur baik ibu atau bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberikan keputusannya ;

Dalam pasal 41 UU Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena Perceraian ialah :



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya ;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setelah mendengar dari keterangan saksi-saksi dan bukti dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I konvensi, dan fakta dipersidangan sebagaimana dalam putusan perceraian yang terjadi antara Pengugat I Rekonvensi/Tergugat I konvensi (**Kumala Intan Puryanti**) dengan Pengugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi (**Arya Widya Asmara**) dalam amarnya belum pernah ditetapkan tentak Hak asuh terhadap anak-anak yang bernama RYUENZO ZAYDEN ASMARA lahir pada tanggal 21 Mei 2014 (saat ini umur 5 tahun) sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3471-LT-01122015-0030, tanggal 27 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta dan EDREA DAENERYS ASMARA lahir pada tanggal 25 Mei 2016 (saat ini umur 3 tahun) sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-13022017-0004 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang dihasilkan dalam perkawinan antara Pengugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan oleh karena petitum dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Pengugat I Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana Petitum dalam angka 2 rekonvensi maka majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut telah majelis Hakim uraikan pula dalam Pertimbangan dalam gugatan Konvensi, sehingga dengan mengambil alih dari apa yang telah majelis Hakim pertimbangan dalam gugatan Konvensi diatas maka menurut majelis hakim terhadap apa yang di tuntutan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi pada petitum angka 2 Rekonvensi ini selain mempertimbangkan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dalam pertimbangan gugatan Konvensi diatas dan berdasarkan pula apa yang telah diuraikan dalam jawaban Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagaimana **poin 13** dalam jawabannya yang merujuk kepada Yurisprudensi tetap terkait **HAK ASUH** anak tersebut majelis hakim sependapat adalah patut dan layak, Hak Asuh anak berdasarkan dengan usia Anak dan demi tumbuh kembang anak terhadap mereka untuk ditetapkan Hak Asuh Anaknya diberikan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 3 dari gugatan Rekonvensi Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu tentang Menghukum Tergugat Rekonvensi I / Penggugat I Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anak dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, hingga sampai dengan anak dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 tersebut berdasarkan bukti - bukti yang diajukan dalam gugatan Rekonvensi yang juga merupakan bukti yang sama sebagaimana dalam bukti pada gugatan Konvensi, dimana untuk mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, baik dari Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi maupun bukti surat tidak ada yang dapat menjelaskan secara rinci terhadap penghasilan dari Tergugat I Rekonvensi, oleh karena itu maka menurut majelis hakim berdasarkan kewajiban bila merujuk kepada bunyi pasal 41 undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 diatas tentulah untuk memberikan biaya yang dimaksud sudah seharusnya dilakukan oleh seorang bekas suami, sedangkan mengenai besarnya menurut majelis hakim haruslah pula disesuaikan dengan penghasilan dari bekas suami atau dalam hal ini terhadap Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, dengan perhitungan yang wajar yaitu berdasarkan apa yang telah selama ini dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, sehingga dengan melihat bukti-bukti yang terkait dengan biaya yang di butuhkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan biaya Pendidikan anak-anaknya, dan melihat pula biaya-biaya yang selama ini telah diberikan oleh Tergugat I Rekonvensi /Penggugat I Konvensi melalui Penggugat I Rekonvensi dan itupun tidak dibantah oleh Para Penggugat Rekonvensi khususnya penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang telah diajukan oleh Tergugat

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Rekonvensi maka menurut majelis Hakim adalah patut dan layak untuk dikabulkan dengan menentukan besaran biaya yang wajar yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan untuk kedua anak Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap Para Tergugat I,II,III, IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGGUGAT 1, untuk bertemu dengan anak-anak adalah perbuatan yang melawan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 93/ Pdt. G/ 2019/ PN. Yyk tertanggal 31 Oktober 2019 ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang menghalang-halangi PENGGUGAT 1, untuk bertemu dengan anak-anak adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum, anak yang bernama :
 - RYUENZO ZAYDEN ASMARA lahir pada tanggal 21 Mei 2014 (saat ini umur 5 tahun) sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3471-LT-01122015-0030, tanggal 27 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EDREA DAENERYS ASMARA lahir pada tanggal 25 Mei 2016 (saat ini umur 3 tahun) sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-13022017-0004 tanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta. Dijatuhkan hak asuh anak kepada PENGUGAT Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi I untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan hingga sampai dengan anak dewasa ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.372.100.- (satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suparman, S.H., M.H. dan Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk tanggal 7 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat dan Mochamad Yogo Hutomo, S.H. Kuasa Substitusi Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp.	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.	994.000,00
4. PNBP Pemanggilan	: Rp.	60.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Kirim surat	: Rp.	120.000,00
9. Biaya Penggandaan	: Rp.	23.100,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	1.372.100,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)